

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCAMPURAN HARTA
BAWAAAN DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN B. RAWLS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang
Nomor:189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Nomor:6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)**

Tesis

OLEH
SITI NUR AISYAH
NIM 19780025



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCAMPURAN HARTA
BAWAAAN DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PASCA
PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN B. RAWLS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang
Nomor:189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Nomor:6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

SITI NUR AISYAH

NIM 19780025



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul : "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCAMPURAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN B. RAWLS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)", ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan pengui pada tanggal 30 Desember 2021.

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, MH
NIP 196104152000031001


Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 197108261998032002


Penguji Utama

3. Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003


Pembimbing I


4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
NIP 197805242009122003


Pembimbing II

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak
NIP 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Aisyah

NIM : 19780025

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Menyatakan bahwa penelitian ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam penelitian ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti ada unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 1 Desember 2021

Hormat saya



Siti Nur Aisyah

NIM 19780025

MOTTO

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*“dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan
dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”*

(QS Al Anfaal : 28)

ABSTRAK

Aisyah, Siti, Nur. 2021. Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama : Analisis Putusan Hakim Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg). Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Dr. Sudirman, MA. (II) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci : Harta Bawaan ; Harta Bersama ; Keadilan ; Putusan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dua putusan hakim terhadap perkara pembagian harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama yang kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan milik John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer yang berupa naskah putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. Data tambahan atau sekunder adalah segala buku-buku , artikel, jurnal yang menunjang tentang pembahasan pembagian harta bersama dan harta bawaan yang telah bercampur, serta tentang teori keadilan yang dicetuskan John Rawls.

Dalam perkara ini, hakim memberikan putusan yang mengesampingkan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang porsi pembagian harta bersama. Namun dalam hasilnya yang telah dianalisis dengan Teori Keadilan John Rawls, penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa hakim telah memenuhi nilai keadilan dengan berbagai kriteria adil menurut John Rawls walaupun dalam putusannya sekilas menunjukkan ketidakadilan dan berbeda dari Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan.. Kriteria adil yang digunakan dalam menganalisis putusan ini pertama adalah posisi asali yang melihat bahwa setiap individu tidak memiliki perbedaan status atau kedudukan yang kemudian melahirkan istilah *Justice as fairness* yang memberikan keharusan untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial

keadilan kepada semua pihak. Selanjutnya putusan ini dilihat apakah memenuhi prinsip keadilan menurut John Rawls yang terdiri dari prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan.

ABSTRACT

Aisyah, Siti, Nur. 2021. Mixing of Heritance and Joint Wealth: Analysis of Judges Decisions from the Perspective of John B Rawls's Theory of Justice (Focus on Decision's Pengadilan Agama Semarang Number:189/Pdt.G/2017/PA.Smg and Decision's Pengadilan Agama Kabupaten Malang Number:6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg). Thesis. Master Study Program Al Ahwal Al Syakhsyiyah Postgraduate of the State Islamic University of Malang, Supervisor: (1) Dr. Sudirman, MA. (II) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: heritance; joint wealth; decision; justice

This article aims to explain the decisions of two judges on the case of the heritance allocation that have been mixed with joint wealth which are then analyzed using John Rawls' theory of justice. This research belongs to research of normative legal (legal research) with a case approach which aims to obtain the descriptive data. The main data is primary in the form of the decision of the Semarang Religious Court Number: 189/Pdt.G/2017/PA. SMG and the decision of the Malang Regency Religious Court Number. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.

Additional or secondary data are all books, articles, journals that support the analysis of the heritance allocation and joint wealth, as well as the theory of justice proposed by John Rawls. In this case, the judge gave a decision that ruled out the article and the Compilation of Islamic Law which mentions the portion of the allocation of joint wealth. However, in the results that have been analyzed with John Rawls' Theory of Justice, this article shows the conclusion that the judge has fulfilled the value of justice with various fair criteria according to John Rawls, even though the decision at a glance shows injustice and is different from the Compilation of Islamic Law that becomes a reference in the allocation of joint wealth in marriage.

مستخلص البحث

عائشة، ستي، نور، 2021. إختلاط المال الخلقية و المال المشتركة: تحليل منظور قرار القاضي فينظرية العدالة جون ب. راولز (دراسة حالة لقرار محكمة سيمارانج الدينية رقم: 189 / Pdt.G / 2017 / PA.Smg قرار المحكمة الدينية في ما لانج ريجنسي رقم: 6091 / Pdt.G / 2013 / PA.Kab.Mlg). الرسالة. برنامج دراسة الماجستير في الأحوال السياسية في جامعة الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (الأول). د. سودرمان الماجستير (الثاني). د. خير الهداية، الماجستير

الكلمة الساسية: المال المشتركة: عدالة: قرار

مع خطها تم التي الموروثة الأصول توزيع قضية بشأن القاضيين قرارات شرح إلى المقالة هذه تهدف بحث هو البحث هذا . راولز لجون العدل نظرية باستخدام ذلك بعد تحليلها يتم والتي المشتركة الأصول هي الرئيسية وصفية. البيانات بيانات على الحصول إلى يهدف حالة منهج مع قانوني بحث معياري قانوني وقرار PA.Smg / 2017 / Pdt.G رقم 189 / الدينية سيمارانج محكمة قرار شكل في الأولية البيانات أو الإضافية البيانات (PA.Kab.Mlg / 2013 / Pdt.G رقم 6091 / ريجنسي لمالانج الدينية المحكمة والأصول المشتركة الأصول توزيع مناقشة تدعم التي والمجلات والمقالات الكتب جميع هي الثانوية ألغى قراراً القاضي أصدر القضية، هذه راولز. في جون بدأها التي العدالة نظرية إلى بالإضافة المختلطة، المال المشتركة. ولكن في توزيع من جزء على تنص التي الإسلامية الشريعة مجموعة في الواردة المادة القاضي بأن القائل الاستنتاج المقال هذا يوضح راولز، لجون العدل نظرية باستخدام تحليلها تم التي النتائج يظهر الأولى للوهلة قراره أن من الرغم على راولز، لجون وفقاً مختلفة عادلة بمعايير العدالة بقيمة أوفى قد المشتركة الملكية توزيع في مرجع هي التي الإسلامية الشريعة مجموعة عن عادل. تختلف غير وهو الظلم الزواج في

KATA PENGANTAR

Ucapakan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujudkan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku ketua prodi magister Al Ahwal Al Syakhshiyah.
4. Dr. Sudirman, MA dan Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H selaku dosen pemimbing.
5. Segenap Dosen program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Kedua orang tua, “Mochammad Jatim” dan “Sulami” yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
8. Untuk suami penulis, “Faris Imamuddin Ilmi, S.IP” yang turut membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Untuk teman—teman penulis, yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

10. Untuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Semarang yang telah mempublish putusan ini sehingga penulis dapat mengakses dan menelitinya.

Semoga apa yang telah saya diperoleh selama kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Malang, 30 November 2021

Penulis,

Siti Nur Aisyah

NIM 19780025

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
مستخلص البحث	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	30
BAB II	32
KAJIAN PUSTAKA	32
A. Dampak Perceraian Terhadap Harta Bawaan dan Harta Bersama (Harta <i>Gono-Gini</i>)	32
B. Harta Bawaan Suami-Isteri	34
C. Harta Bersama Selama Perkawinan	35
D. Tinjauan tentang Teori Keadilan John B. Rawls	40
E. Kerangka Berpikir	48
BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
B. Data dan Sumber Data Penelitian	51
C. Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data	53

BAB IV	55
A. Bahan Hukum Penelitian	55
1. Putusan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg	55
2. Putusan Pengadilan Agama KabMalang 6091/Pdt.G/2013/PAKab.Mlg	64
B. Hasil Penelitian	78
1. Putusan hakim terhadap perkara nomor 189/PdtG/2017/PA.Smg	78
2. Putusan hakim terhadap perkara nomor	92
BAB V	109
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	26
Tabel 2.1 Kerangka Berpikir	49
Tabel 4.1 rangkuman kasus Putusan189/Pdt.G/2017/PA.Smg	62
Tabel 4.2 rangkuman kasus 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg	76
Tabel 4.3 Perbandingan Kasus ditinjau dari Teori Keadilan	103
Tabel 4.4 Persamaan perbedaan kedua kasus	105

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a>

misalnya قال menjadi qa>la

Vokal (i) panjang = i> misalnya قِيلَ menjadi qi>la

Vokal (u) panjang = u> misalnya دُونَ menjadi du>na

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = وُ misalnya قَوْلُ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرُ menjadi khayrun

D. Ta>' Marbu>thah (ث)

Ta>' *marbu>thah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta>' *marbu>thah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرَّسَالَةُ لِلْمَدْرَسَةِ menjadi *al-risa>lat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudla>f* dan *mudla>f ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi> rahmatilla>h*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalálah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jala>lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idha>fah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan....
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahma>n Wahi>d”, “Ami>n Rai>s”, dan bukan ditulis dengan “shala>t”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya konsep pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan penuh cinta. Hal ini merupakan hal sakral yang harus dijaga kesatuannya. Banyak hal yang menjadi aspek sebab pelengkap kebahagiaan dalam keluarga, diantaranya adalah harta. Namun ketika dalam keluarga sedang dalam kondisi tidak stabil, maka kemungkinan munculnya perselisihan akan besar. Sebab pernikahan adalah menyatukan dua pemikiran yang berbeda, tentu hadirnya pendapat yang bertentangan akan terjadi.

Terjadinya konflik dalam rumah tangga ketika sudah mencapai puncak hingga tidak ditemukan jalan tengah untuk berdamai, seringkali perceraian menjadi jalan terakhir. Ketika perceraian terjadi tentu akan memberikan dampak hukum terkait anak dan harta kekayaan selama perkawinan berlangsung karena yang sebelumnya bersatu menjadi harus terpisah. Setelah terjadi perceraian suami dan istri baru mempertanyakan pembagian harta.

Terkadang juga dalam proses persidangan, masyarakat kerap meributkan pembagian harta kekayaan bersama. Keadaan ini membuat proses perceraian semakin rumit. Pasalnya, mereka (calon pasangan suami istri) sama sekali

tidak menganggap masalah harta seperti ini saat menikah, padahal perceraian bisa terjadi sebab urusan harta.¹

Dalam peraturan perundangan Indonesia harta gono-gini disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUHPer menyebutkan dalam pasal 119 “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”² yang kemudian diperjelas hingga pada pasal 138. Tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, pasal yang membahas tentang harta bersama berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”³ kemudian dijelaskan sampai pada pasal 37.

Berbeda dalam Hukum Islam atau fiqih klasik tidak membahas tentang harta bersama dalam perkawinan. Hanya saja laki-laki diwajibkan memberi nafkah kepada istri dan anaknya kemudian istri wajib menjaga apapun yang telah diberi oleh suami. Namun, jika melihat kembali makna pernikahan adalah persekutuan atau persatuan antara suami dan istri maka tentu diantara keduanya terjadi perserikatan yang tak terbatas. Maka jika selama perkawinan

¹ Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini, Jakarta: Visimedia. 2008. 1

² Bab VI Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusannya Bagian 1 Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

³ Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 poin 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

itu berlangsung menghasilkan harta maka ia adalah harta syirkah yaitu harta bersama suami isteri.⁴

Peraturan tentang harta bersama adalah hasil ijtihad para ulama yang kemudian dituangkan dalam KHI. Kompilasi hukum Islam menyebut harta *gono-gini* sebagai ‘harta bersama’ seperti yang disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi, “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”⁵ kemudian lebih lengkap dijelaskan pada Bab VII pasal 47-50, Bab XIII pasal 85-97. Pada BAB VII dibahas mengenai perjanjian tertulis kedua calon mempelai yang berisi sebagai pemisahan harta masing-masing tanpa bertentangan dengan Islam. Sedangkan pada BAB XIII dijelaskan tentang detail harta kekayaan dalam perkawinan seperti penguasaan harta masing-masing, bentuk atau wujud harta bersama serta pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian masing-masing berhak seperdua dari total harta bersama.

Ketika terjadi perceraian urusan pembagian harta bersama juga termasuk didalamnya jika para pihak yang berperkara meminta hakim untuk memutuskannya. Hal ini terjadi pada kasus perceraian nomor perkara 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, para pihak meminta hakim untuk membagi harta bersama yang didapat selama

⁴ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006, 111

⁵ Pasal 1 poin f Kompilasi Hukum Islam

perkawinan. Ternyata, ketika proses persidangan didapati fakta terjadinya pencampuran harta bersama dan harta bawaan.

Dalam putusan perkara 189/Pdt.G/2017/PA.Smg hakim menetapkan amar yang berbunyi bahwa dalam harta bersama dari perkawinan ini dibagi menjadi $\frac{1}{4}$ bagian atau 25% untuk suami dan $\frac{3}{4}$ bagian atau 75% untuk istri. Sebaliknya terjadi pada perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg bahwa dalam harta bersama $\frac{2}{3}$ atau 70% untuk suami dan $\frac{1}{3}$ atau 30% untuk istri. Jika merujuk kepada undang-undang perkawinan pasal 37 disebutkan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.” Penjelasan pada pasal ini yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum adat, agama dan hukum lainnya. Peradilan Agama memiliki asas personalita keislaman yang artinya semua yang berperkara di peradilan ini harus tunduk kepada hukum Islam. Diantara yang menjadi rujukan sumber Hukum Islam di Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 97 KHI berbunyi “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Namun pada putusan perkara 189/Pdt.G/2017/PA.Smg hakim memerintahkan untuk dibagi suami 25% dan istri 75% serta pada putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg bahwa dalam harta bersama 70% untuk suami dan 30% untuk istri. Tentu putusan ini lebih mempertimbangkan rasa keadilan untuk kedua pihak dalam

memperhitungkan bagian masing-masing suami isteri terhadap harta bersama ini.

Peneliti hendak menganalisis kedua putusan tersebut dengan teori keadilan John B Rawls yang memiliki konsep umum yang pertama, prinsip pokok keadilan sosial adalah equality atau kesamaan. Kedua, kesamaan dalam distribusi. Ketiga, tercapainya nikmat-nikmat primer (*primary goods*). Keempat, ketidaksamaan (*inequalities*) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan, yaitu kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat- nikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.⁶

Konsep secara khusus mencangkup dua hal Pertama, masalah yang terkait dengan kesamaan kemerdekaan dasar warga (*equal basic liberties*), yakni kemerdekaan politik (seperti hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) dan kebebasan serta hak yang sudah biasa dikenal sebagai hak-hak asasi manusia (kebebasan berpikir, berpendapat dan berserikat, kemerdekaan hati-nurani, bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang sesuai dengan konsep *the rule of law*). Intinya, prinsip ini menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan sosial memiliki hak-hak fundamental (*basic rights*) sama. Dan kedua, masalah yang terkait dengan

⁶ Mohammad Takdir, "Transformasi Kesetaraan Buruh : Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 2, (April, 2018), 342

ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial. prinsip kedua berusaha menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, namun haruslah menguntungkan semua, sedang posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua.⁷

Jadi, penelitian ini nantinya akan menganalisis putusan perkara nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg apakah sudah sesuai dengan konsep keadilan menurut John Rawls. John Rawls di dalam teorinya menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan agar setiap manusia bisa mencapai pada keadilan. Di antara cara untuk mencapai keadilan adalah dengan memperhatikan posisi asali atau posisi original. Maksud dari posisi asali adalah situasi atau posisi yang sama antar masyarakat dan tidak dibeda-bedakan dengan memberikan derajat lebih tinggi atau lebih rendah dan pada posisi asali juga bias dibuat sebuah kesepakatan antar satu orang dengan lain dengan cara yang seimbang. Posisi asali harus didasarkan pada rasionalitas, kebebasan dan persamaan yang bertujuan untuk mengatur struktur dasar yang ada pada masyarakat.

Apabila posisi asali bisa diterapkan maka akan menghasilkan sebuah *justice as fairness*. *Justice as fairness* adalah konsep keadilan yang memberikan keharusan untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair* sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah di antara mereka.

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Oxford: Oxford University Press, 1973), 61

Dalam teori keadilan John Rawls juga menekankan pada prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Maka dari itu, setiap putusan masing-masing akan dicek apakah sudah memenuhi 4 poin diatas atau belum dalam melihat aspek keadilan yang diterapkan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan antara peraturan yang berlaku dalam hal ini kompilasi hukum Islam dengan putusan hakim pengadilan agama semarang sehingga diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim terhadap perkara nomor 189/PdtG/2017/PA.Smg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls ?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis putusan hakim terhadap perkara nomor 189/PdtG/2017/PA.Smg tentang pembagian harta bersama yang

bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls

2. Mengetahui analisis putusan hakim terhadap perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Sebagai referensi dan informasi di Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah dan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi gagasan positif dalam ilmu hukum Islam sehingga ilmu ini terus bertahan dan berkembang di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian.

2. Secara praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh sivitas akademik Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah untuk mengetahui seputar pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian dan melihatnya melalui kaca mata keadilan. Penelitian ini juga bisa dijadikan informasi bagi lembaga-lembaga yang mengatur seputar sengketa

harta bawaan dan harta bersama seperti lembaga notaris, advokat dan pengadilan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Pemaparan mengenai penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian bertujuan sebagai pembuktian bahwa peneliti dalam melakukan penelitian merupakan hasil yang orisinal dan tidak menduplikat hasil penelitian dari peneliti lainnya, maka hal tersebut perlu dijabarkan dan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab ini.

Adapun dalam penelitian ini yaitu membahas tentang: *Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)*. Berdasarkan judul penelitian tersebut maka dapat dikelompokkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan pembahasan penelitian tersebut, di antaranya yaitu:

1. Penelitian mengenai “Putusan hakim tentang harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tema tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Liyanti, Efi Yulistyowati, dan Agus Saiful Abib⁸, Muhammad Luthfi⁹, serta Isnaeni Mukarromah¹⁰.

⁸ Liyanti dkk, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg Mengenai gugatan pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan setelah perceraian” (Jurnal, Universitas Semarang, 2019).

Liyanti, Efi Yulistyowati, dan Agus Saiful Abib membahas mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA. Smg Mengenai Gugatan Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan Setelah Perceraian”. Latar belakang dari penelitian ini adalah diantara akibat putusnya suatu perkawinan akan menimbulkan dampak terhadap harta, yakni kemungkinan bercampurnya harta bawaan dan harta bersama selama pernikahan yang seringkali menimbulkan sengketa seperti yang terjadi pada kasus putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut. maka peneliti hendak melakukan analisis yuridis dengan pendekatan kasus pada putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA. Smg. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa putusan PA Semarang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan disebabkan hakim memiliki pertimbangan lain yang tidak tertulis dalam sumber hukum namun tetap dimasukkan dalam persidangan sehingga putusan tersebut tetap mencerminkan nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama mengkaji Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg sedangkan perbedaannya adalah jurnal tersebut hanya membahas putusan agama pengadilan semarang dan penelitian ini selain

⁹ Muhammad Luthfi, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” (Tesis, UIN Malang, 2018)

¹⁰ Isnaeni Mukarromah, “Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018)

membahas putusan PA Semarang juga putusan PA Kabupaten Malang Nomor Nomor:6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg kemudian dianalisis dengan perspektif keadilan John B. Rawls.

Muhammad Luthfi dalam tesisnya pada tahun 2018 berjudul “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa tidak selamanya pembagian harta bersama yang disebutkan dalam KHI untuk memberikan porsi yang sama antara suami dan isteri setelah perceraian memberikan aspek keadilan. Peneliti ingin melakukan kajian dengan perspektif kajian hukum progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach, comparative approach dan pendekatan konseptual berkaitan dengan ketentuan pembagian harta bersama pasca perceraian dalam KHI. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan Pasal 97 INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dalam perspektif hukum progresif, penerapan pasalnya tidak bisa dilihat secara normatif semata, pasal tersebut harus bernurani, dengan memperhatikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab suami isteri selama berkeluarga, jika sebaliknya maka dimungkinkan cara lain dalam proses pembagian harta bersama, karena sifat pasalnya regelend dan annvullend, sehingga dimungkinkan melakukan rule breaking dalam berhukum, untuk terwujudnya putusan yang membahagiakan. Persamaan dengan penelitian ini, adalah samasama membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, sedangkan perbedaannya adalah teori analisisnya,

Muhammad Luthfi menggunakan Hukum Progresif, penelitian ini menggunakan teori keadilan John B. Rawls.

Isnaeni Mukarromah menulis skripsi berjudul “Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/Pa.Pwt)”. Latar belakang penelitian ini untuk mengetahui alasan putusan Nomor: 878/Pdt.G/2016/ PA.Pwt tentang pembagian harta bersama dan harta bawaan dikaji dengan perspektif KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menemukan hasil bahwa putusan 60% untuk penggugat dan 40% untuk tergugat meskipun tidak sesuai dengan pasal 97 mengenai harta bersama pada Kompilasi Hukum Islam karena ingin mencapai keadilan sebab fakta lapangan menunjukkan bahwa adanya harta bawaan oleh penggugat pemberian ibunya sebelum terjadinya perkawinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan, sedangkan perbedaannya adalah studi kasus putusannya merupakan putusan PA Purwokerto Nomor 878/Pdt.G/2016/ PA.Pwt namun penelitian yang akan dilakukan adalah putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg serta putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg.

2. Penelitian mengenai “Pembagian harta bersama perspektif keadilan”.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tema tersebut seperti yang dilakukan oleh Turmuzi¹¹, Zahrowati¹² dan Muhammad Nafi¹³.

Turmuzi menulis tesis yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat Tahun 2015-2018”. Latar belakang penulisan ini diantaranya adalah hampir semua penyebab gugatan harta bersama di PA Giri Menang Lombok Barat karena penguasaan harta oleh salah satu pihak dan tidak dapat dibagi secara damai, suami/istri dengan gengsi masing—masing tidak mau mengalah dalam pembagian harta tersebut. Dengan pendekatan yuridis empiris ditemukan hasil bahwa pembagian harta gono-gini dilakukan atas dasar UU No. 1 tahun 1974 beserta KHI Pasal 96 dan 97 maka harta kekayaan yang diperoleh suami/istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus yaitu janda/duda cerai hidup masingmasing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, sedangkan yang membedakan adalah studi kasus yang dipakai Turmuzi adalah Putusan PA Lombok Barat serta studi kasus ini menggunakan putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

¹¹ Turmuzi, “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat Tahun 2015-2018” (Tesis, UIN Mataram, 2018)

¹² Zahrowati, “Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama” (Disertasi, Universitas Hasanudin, 2017)

¹³ Muhammad Nafi, “Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara No 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)” (Jurnal Hadratul Madaniyah, Juni 2020)

dibandingkan dengan putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan dianalisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls.

Zahrowati dengan judul disertasinya yakni “Nilai keadilan dalam putusan pembagian harta bersama pada peradilan agama”. Latar belakang penelitian ini peneliti melihat ada kecenderungan ketidakadilan bagi perempuan jika aturan pembagian harta bersama hanya terbatas pada pembagian setengah dari harta bersama karena tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Issue dari penelitian ini adalah konsep pembagian harta bersama diduga belum memenuhi nilai keadilan dalam masyarakat yang heterogen, terlebih lagi jika harta benda yang dikategorikan sebagai nafkah yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya digolongkan sebagai harta bersama Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menghasilkan penelitian bahwa: (1) Nilai keadilan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam putusan pembagian harta bersama adalah keadilan yang berorientasi pada Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan Moral (*Moral Justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) belum teraktualisasi secara optimal. Peradilan Agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama cenderung mendahulukan asas Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. (2) Batasan harta yang diperoleh antara suami istri selama perkawinan yang mencakup harta bersama yaitu harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama, nafkah merupakan

pemberian suami yang merupakan hak istri untuk memenuhi kebutuhan istri; dan Harta pribadi meliputi Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan, (3) Pembagian harta bersama dimulai dengan melihat faktor-faktor putusnya perkawinan yaitu faktor ekonomi, tidak terlaksananya hak dan kewajiban salah satu pihak, adanya nuzus; pembuktian harta perkawinan yang merupakan harta bersama; hambatan yang dihadapi adalah hakim seharusnya lebih profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan-putusan mengandung aspek Keadilan Hukum (*legal justice*), Keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial Justice*); serta pemahaman hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama dan analisis dengan prinsip keadilan. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan John B. Rawls dan menjadikan putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dan putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg sebagai bahan kajian.

Muhammad Nafi menulis jurnal yang berjudul “Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)”. Penulis menemukan putusan pada Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb, yang merupakan gugatan komulasi antara cerai gugat dan gugatan harta bersama. Dalam putusan tersebut telah terbukti dalam persidangan bahwa Tergugat menguasai

harta bersama selama perpisahan sebelum proses perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru, dan Penggugat harus menghidupi dirinya dan anaknya di luar dari hasil harta bersama tersebut, namun majelis hakim memutuskan bahwa harta bersama yang dibuktikan di persidangan dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat. Memang dalam perkara ini keadilan pembagian tidak dibagi berdasarkan kontribusi Penggugat dan Tergugat dalam harta bersama, namun penguasaan harta bersama oleh Tergugat selama beberapa bulan semasa perpisahan mestinya dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini. Sehingga menarik untuk dikaji pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kotabaru tersebut, untuk menjawab pertanyaan teori keadilan yang diterapkan oleh majelis hakim dalam putusan pembagian harta bersama dan bagaimana putusan- putusan serupa diputuskan pada pengadilan lainnya.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan ini bersifat kualitatif, dikarenakan penulis menelaah regulasi yang berkaitan dengan harta bersama untuk menganalisa putusan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis. Penulis menganalisa, bahwa Majelis Hakim mengesampingkan keadilan distributif yang mestinya didapatkan oleh Penggugat. Dari fakta persidangan Tergugat menguasai harta bersama tersebut, sehingga Penggugat dan anaknya yang masih kecil hidup diluar harta bersama, dan memerlukan biaya hidup

tambahan ketika mesti harus hidup di luar harta bersama yang selain merupakan bangunan tempat tinggal, dan sumber penghasilan harian.

Dalam kesimpulannya, Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan menganut keadilan yang komutatif yaitu memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Maksudnya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan. Dalam putusan ini tidak ada yang salah dalam teori hukum acaranya, namun penulis lebih cenderung berpikir bahwa dalam kasus perceraian sebagaimana terbukti dalam persidangan ini Tergugat dengan menguasai harta bersama selama beberapa bulan, sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tinggal di tempat yang mengharuskan mereka mengeluarkan uang lagi, sehingga semestinya teori keadilan distributif dapat diterapkan dalam putusan ini.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama dan analisis dengan prinsip keadilan. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan John B. Rawls dan menjadikan putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dan putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg sebagai bahan kajian.

3. Penelitian mengenai “Konsep hukum dan aspek yuridis tentang sengketa harta bersama”.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tema tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Kamarusdiana¹⁴, John Kenedi¹⁵, Muhammad Tigas Pradoto¹⁶ dan Tria Anggraini Wagiran¹⁷.

Kamarusdiana menulis artikel yang berjudul “Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, No. 04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan No. 629 K/Ag/2014)”. peneliti memilih sampel sebuah kasus yang bersumber dari putusan hakim di Pengadilan Agama Mataram, yaitu putusan No.195/Pdt.2013/PA.Mtr. Putusan tersebut telah sampai pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No.629 K/Ag/2014 dan telah dijadikan sebagai salah satu yurisprudensi dalam bidang hukum keluarga khususnya perkara harta bersama.

Pengadilan Agama Mataram akhirnya memutuskan bahwa barang-barang berupa tanah, kendaraan, dan perabotan rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam gugatan sebagai harta bersama yang masing-masing pihak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta tersebut. Merasa tidak puas diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Melalui Putusan

¹⁴ Kamarusdiana, “Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, No. 04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan No. 629 K/Ag/2014)” (Jurnal Indo-Islamika, 2016)

¹⁵ John Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan ketika Terjadi Perceraian” (Jurnal Manhaj IAIN Bengkulu, 2018)

¹⁶ Muhammad Tigas Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)” (Jurnal Jurisprudence, September 2014)

¹⁷ Tria Anggraini Wagiran, “Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya karena Perceraian” (Jurnal Lex Et Societatis, 2018)

Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yang berisi menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram. Masih merasa tidak puas, Tergugat atau Pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 27 Maret 2014. Atas kasus ini Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 629 K/Ag/2014 memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Menurut penulis, Berdasarkan pada tulisan tersebut sejak dari awal memang sengaja melakukan berbagai upaya agar harta bersama yang seharusnya dibagi dua dengan mantan istrinya tetap berada dalam penguasaannya secara sepihak.

Namun Para hakim berperan sangat bijak sepanjang jalannya perkara ini sampai dengan pembacaan putusan. Hakim tidak hanya terpaku dengan peraturan perundang-undangan, namun juga melihat bahwa mereka (para hakim) mampu menerapkan teori relativisme hukum dengan menafsirkan secara berbeda dari apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang, namun tetap mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama dan analisis dengan prinsip keadilan. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan John B. Rawls dan menjadikan putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dan putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg sebagai bahan kajian namun dalam artikel ini menganalisa dengan beberapa

teori keadilan secara umum, seperti keadilan Aristoteles dan Hans Kelsen juga serta objek penelitiannya berbeda.

John Kenedi menulis artikel yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan ketika Terjadi Perceraian”. Menurut Penulis, keberadaan harta pencarian dan harta bawaan dalam perkawinan akan menjadi persoalan dikemudian hari, apabila suami isteri tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, terlepas dari pihak suami atau isteri yang paling banyak penghasilannya. Oleh karena itu lain halnya jika suami isteri itu telah membuat perjanjian perkawinan, maka dapat saja harta pencarian itu dikuasai oleh masing-masing pihak atau disatukan sesuai dengan ikhtikadnya. Berkenaan dengan kedudukan harta bawaan ini, sering menjadi persoalan yang cukup rumit, seperti halnya dalam kasus perceraian yang berakibat terhadap pembagian harta bawaan, dimana ada salah satu pihak merasa dirugikan karena ia merasa bahwa sebagian besar harta bawaan itu merupakan hasil keringat sendiri. Sedangkan pasangannya (isterinya) hanya sebagai ibu rumah tangga. Sebaliknya isteri merasa diperlakukan tidak adil, ia merasa bahwa sebagian besar kebutuhan rumah tangga itu ia yang memenuhinya, sedangkan suaminya hanya pegawai biasa dengan penghasilan hanya cukup untuk makan saja, dimana harta bawaan akan dibagi dua antara suami isteri tersebut. Perjanjian Perkawinan berfungsi salah satu solusi untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses persidangan di pengadilan terhadap pembagian harta bawaan, apabila terjadi sengketa antara suami dan isteri.

Konflik pembagian harta bawaan ini terkadang tidak dapat ditempuh dengan upaya mediasi, bahkan setelah diproses di pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama), terus berlanjut ke dalam proses peradilan tingkat banding dan kasasi. Manfaat Perjanjian Perkawinan Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan, untuk membantu majelis hakim yang mengadili suatu perkara sengketa harta bawaan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam perkara perceraian. Bila tidak terjadi perkara, perjanjian tersebut berguna untuk memisahkan status antara harta bersama dengan harta bawaan. Bila terjadi perkara/sengketa maka perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan alat bukti kepemilikan objek yang disengketakan (harta bawaan).

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan John B. Rawls dan menjadikan putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dan putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg sebagai bahan kajian. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama dan harta bawaan ditinjau dari berbagai sumber hukum seperti hukum perdata dan hukum Islam.

Artikel selanjutnya berjudul “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)” yang ditulis oleh Muhammad Tigas Pradoto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam artikel ini membahas mengenai Persoalan harta Bersama yang sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri pasca bercerai. Jenis penelitian

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu pelaku perceraian dan hakim di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.

Kesimpulan yang disampaikan adalah, *Pertama*, ada persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada persamaan dalam pengajuan gugatan harta bersama secara KHI dan KUHPerdara. Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh

pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdara bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.

Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KUHPerdara berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Alat bukti sangat penting untuk dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum untuk memutuskan termasuk tidaknya suatu harta benda ke dalam golongan harta bersama atau tidak.

Ketiga, gugatan harta bersama antara sesama muslim dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Walaupun orang yang beragama Islam dalam pernikahannya melalui Pengadilan Agama telah diatur dalam KHI, termasuk dalam sengketa pembagian harta bersama perkawinan yang diatur pada Pasal

88. Pasal 88 mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan. Namun di dalam KHI atau undang-undang lainnya yang mengatur tentang harta bersama, tidak ada satupun yang dengan tegas dan jelas melarang sesama muslim untuk mengajukan gugatan sengketa harta bersamanya di Pengadilan Negeri, jadi Panitera di Pengadilan Negeri merasa tidak mempunyai wewenang untuk menolak pengajuan gugatan harta bersama sesama muslim di Pengadilan Negeri.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama dan harta bawaan. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan John B. Rawls dan menjadikan putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dan putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg sebagai bahan kajian. Sedangkan penelitian ini lebih fokus membandingkan aspek yuridis antara pembagian harta menurut hukum Islam dan Hukum perdata.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah yang berjudul “Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya karena Perceraian” yang ditulis oleh Tria Anggraini Wagiran. Menurut penulis, Peran hukum harta benda (kekayaan) perkawinan dibutuhkan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri terhadap harta benda dalam perkawinan. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus

diatur secara tegas tentang ruang lingkupnya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya. Rinci mengenai siapa yang berwenang mengurus harta kekayaan perkawinan tersebut, baik harta pribadi maupun harta persatuan. Secara garis besar terdapat beberapa bentuk pengaturan harta kekayaan perkawinan menurut KUHPerdara, yaitu percampuran harta benda, pemisahan harta persatuan dan pengurusan harta benda suami istri. Akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah menarik untuk di bahas dan ditinjau secara mendalam, mengingat sebelum perkawinan dilakukan, biasanya masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya ke dalam perkawinan dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta kekayaan yang di usahakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kemudian bercampur dan tidak memiliki perjanjian sebelum menikah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun analisis data dalam penelitian ini secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Kesimpulan dari artikel ini adalah *pertama*, Harta bawaan tidak turut dibagi bersama-sama harta bersama melainkan harta bawaan kembali kepada masing-masing dan di bawah penguasaan para pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain karena sifat dan asalnya adalah harta milik pribadi, baik

berupa barang bawaan atau harta yang diperoleh sebagai, hibah hadiah atau warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada di tangan-suami istri masing-masing sepanjang dan selama perkawinan, masih berlangsung. *Kedua*, Percampuran harta benda setelah ditiadakan maka hak untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaan yang telah bercampur tidak lagi dipegang oleh suami atau istri yang hidup terlama, melainkan ada di tangan mereka yang bersama-sama berhak atas percampuran harta kekayaan yang belum terbagi, akan tetapi selama suami atau istri yang hidup terlama masih menguasai barang-barang percampuran maka dia berhak dan wajib mengurusnya sesuai dengan apa yang diharuskan untuk kepentingan bersama dan hanya terbatas pada perbuatan- perbuatan yang mengurus saja.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama dan analisis dengan prinsip keadilan. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan prinsip keadilan John B. Rawls dan menjadikan putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dan putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg sebagai bahan kajian. Sedangkan artikel ini lebih banyak membahas tentang akibat hukum setelah perceraian terhadap percampuran harta bersama dan harta bawaan suami istri.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama&tahun penelitian	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1	Liyanti, Efi Yulistyowati, Agus Saiful	Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang	Keduanya memiliki kesamaan	Analisis menggunakan teori	Analisis menggunakan teori keadilan

	Abib (Jurnal-2019)	Nomor 189/Pdt.G/2017/P A.Smg Mengenai Gugatan Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan Setelah Perceraian	menganalisis Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg	keadilan John B. Rawls	John B. Rawls
2	Muhammad Luthfi (Tesis-2018)	Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo	Keduanya membahas tentang harta bersama pasca perceraian	Fokus kepada peraturan di dalam KHI	Analisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls ; objek penelitian putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg
3	Turmuzi (Tesis-2018)	Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat Tahun 2015-2018	Keduanya membahas tentang putusan hakim seputar pembagian harta bersama	Fokus kajiannya putusan hakim pengadilan agama giri menang lombok barat tahun 2015-2018	Analisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls, objek penelitian putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg
4	Isnaeni Mukarromah (Skripsi-2018)	Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di	Keduanya membahas tentang putusan hakim seputar	Studi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:	Analisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls ; objek penelitian

		Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)	pembagian harta bersama	0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt	putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg
5	Zahrowati (Disertasi-2017)	Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama	Keduanya membahas tentang putusan hakim seputar pembagian harta bersama	Fokus mengkaji nilai keadilan pada putusan	Analisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls ; objek penelitian putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg
6	Muhammad Nafi & Citra Mutiara (Jurnal – Juni 2020)	Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)	Keduanya sama-sama membahas tentang penerapan teori keadilan dalam suatu putusan harta bersama	Analisis menggunakan teori keadilan John Rawls	Analisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls ; objek penelitian putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg
7	Kamarusdiana & Daniel Alfaruqi (Jurnal - 2016)	Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia (Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/	Keduanya bersama membahas tentang sengketa harta bersama	Menganalisis putusan dan penerapan teori keadilannya bukan	Analisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls ; objek penelitian putusan

		PA.Mtr, No. 04/Pdt.G/2014/PT A.Mtr, dan No. 629 K/Ag/2014)		membahas konsep hukumnya saja	nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg
8	Tria Aggraini Wagiran (Jurnal 2018)	Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya karena Perceraian	Sama-sama membahas tentang pencampuran harta bersama dan harta bawaan	Menganalisis putusan dan penerapan teori keadilannya bukan tentang akibat hukumnya saja	Analisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls ; objek penelitian putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg
9	Muhammad Tigas Pradoto (Jurnal – 2014)	Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)	Samasama membahas tentang harta bersama dalam perkawinan	Menganalisis putusan dan penerapan teori keadilannya bukan secara khusus membahas tinjauan perbedaan hukum Islam dan Hukum perdata	Analisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls ; objek penelitian putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg
10	John Kenedi (Jurnal 2018)	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan ketika Terjadi Perceraian	Samasama membahas tentang harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan	Menganalisis putusan dan penerapan teori keadilannya bukan	Analisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls ; objek penelitian putusan

				secara khusus membahas metode penyelesaian sengketyanya	nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada penelitian yang membandingkan antara dua putusan tentang harta bersama pasca perceraian dengan spesifikasi judul, “Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)”.

F. Definisi Istilah

Dalam penulisan artikel ini perlu dilakukan konfirmasi istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Tujuannya agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda tentang makna penulis, adapun istilah-istilah yang terkait dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan

Pernyataan hakim sebagai penyelenggara negara, yang dideklarasikan di pengadilan, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antar pihak yang memiliki kepentingan bersama.

2. Harta bawaan

Harta pasangan dan properti yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum menikah.

3. Harta bersama dalam perkawinan

Semua harta dan benda milik suami dan isteri yang didapatkan setelah proses pernikahan.

4. Perceraian

Putusnya hubungan pernikahan yang telah dibangun oleh suami isteri dengan berbagai sebab atau permasalahan dalam rumah tangga tersebut. Hal ini adalah sebuah pintu terakhir bila tidak dapat ditemukan muakat untuk solusi permasalahan dalam keluarga tersebut.

5. Teori Keadilan John B. Rawls

Secara ringkas, teori ini menjelaskan tentang beberapa poin yang perlu difokuskan untuk mencapai konsep keadilan versi John B. Rawls, yang pertama adalah memperhatikan Posisi Asali/Posisi Original, serta menekankan prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dampak Perceraian Terhadap Harta Bawaan dan Harta Bersama (Harta *Gono-Gini*)

Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.¹⁸

Konsep dan istilah “gono-gini” sebenarnya diambil dari tradisi Jawa sebagai “ anak yanghanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)“. Istilah “gana-gini “ kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan .Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono-gini.¹⁹

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, 2001, 330.

¹⁹ Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif,” Jurnal Wawasan Hukum, No. 01 (Februari,2013), 651.

bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan.

Harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan terkadang menjadi masalah dalam keluarga, bahkan seringkali perselisihan keluarga besar yang berujung pada perceraian, yang melanggar prinsip-prinsip perkawinan yang diatur dalam ketentuan pernikahan yakni UU No 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, dalam hal status harta kekayaan keluarga yang diperoleh sebelum dan sesudah menikah, maka dari segi keperdataan perlu adanya kepemilikan hukum yang jelas..²⁰

Pembagian harta bersama hendaknya dibagi secara adil, sehingga tidak memunculkan ketidakadilan, serta tidak memunculkan perselisihan diantara mantan suami dan istri. Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini, “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”. Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan apabila dengan cara damai tidak ditemukan solusi bersama.

²⁰ Soemiyarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty: Yogyakarta, 1999, 44.

Secara umum pembagian harta bersama, baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai, artinya daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat. Penentuan jumlah harta yang dibagi kemudian merujuk kepada peraturan yang sudah dibuat seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Harta Bawaan Suami-Isteri

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Pada pasal 36 ayat (2) undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²¹ Undang-Undang yang melindungi pihak di mana pihak tersebut mempunyai harta warisan disebut dengan perjanjian perkawinan pasal 29 UU Perkawinan sebagai klausul.

²¹ Evi Djuniarti, Hukum harta bersama ditinjau dari perspekti undang-undang perkawinan dan KUH Perdata, Jurnal penelitian de jure, 449

Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf e menjabarkan, bahwa makna `harta warisan' adalah "sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh utang-utangnya".

C. Harta Bersama Selama Perkawinan

Pada pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, serta hasil dan pendapatan istri.

1. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Kajian tentang harta bersama dalam hukum Islam tidak lepas dari pembahasan konsep "*syirkah*" dalam perkawinan. Banyak sarjana percaya bahwa kepemilikan kolektif termasuk dalam konsep "*syirkah*." mengingat konsep harta bersama tidak terdapat dalam al-quran dan teks hadits, maka sebenarnya konsep fiqh tersebut dapat kita bandingkan dengan *syirkah* itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa karena persoalan harta bersama tidak disebutkan dalam alquran, maka pembahasan harta kolektif sudah berakhir.²²

Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri. Akan tetapi mereka membicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal dengan *syirkah*. Oleh karena

²² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, 59

masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas terlebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana yang telah dibahas oleh para ahli iqih dalam kitab-kitab mereka.²³

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan²⁴

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah,*, 111

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum, ...*, 112

suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.²⁵

2. Harta Bersama Menurut KUH Perdata

Pasal 119 KUH perdata menentukan bahwa, “mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun”. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan

²⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono*,.....,51

dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139 sampai pasal 154 KUHPerdara.

Pasal 128 sampai dengan pasal 129 KUHPerdara, menentukan bahwa “apabila putusanya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh”. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing- masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.²⁶

3. Harta Bersama Menurut UU Perkawinan

Harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan, bahwa: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Berdasarkan pasal ini, secara yuridis

²⁶ Evi Djuniarti, Hukum harta bersama,....448

formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Yang mendapatkan bisa suami-istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama. Dengan demikian, sifat norma hukum yang melekat pada pasal 35 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*) atau disebut juga *imperative norm*²⁷.

Harta bawaan dan harta perolehan diatur dalam pasal 35 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 37 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Adapun yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya.

²⁷ Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, Medan, USU, 2016:11

Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan *conflict of law* karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing.²⁸

4. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”

Pasal 86 (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Kemudian dijabarkan lagi hingga pasal 97.

D. Tinjauan tentang Teori Keadilan John B. Rawls

1. Biografi

John Rawls, bernama lengkap John Borden Rawls, lahir tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya,

²⁸ Evi Djuniarti, Hukum harta bersama ditinjau,....459

anna abell stump, berasal dari sebuah keluarga jerman yang terhormat. Perempuan pendukung gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *league of women voters* di daerah kediamannya. karena latar belakang ini, oleh sebagian orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of noblege*.²⁹

Rawls mengikuti pendidikan di sebuah sekolah umum di Baltimore dalam waktu singkat. Sebagian masa sekolah menengahnya diselesaikan di Kent sebuah lembaga pendidikan swasta di Connecticut, yang terkenal dengan mutu dan disiplinnya yang tinggi. Di Connecticut ini pula Rawls memasuki suatu fase relegius dalam pengalaman hidupnya. Menurut sahabat-sahabatnya, meskipun fase ini tidak berlangsung lama dan juga tidak membuat Rawls menjadi seorang relegius dalam arti konvensional, namun membawa pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Nilai-nilai relegius bahkan cukup kuat tertanam di dalam dirinya sehingga Rawls memiliki kepekaan relegius yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya yang sama-sama berhaluan liberal.

Sama dengan kedua saudaranya yang lain, pada tahun 1939 Rawls masuk Universitas Princeton. Disini ia bertemu dan berkenalan dengan Norman Malcolm, salah seorang sahabat dan pengikut wittgenstein. Perkenalannya dengan tokoh inilah yang menimbulkan minat Rawls terhadap filsafat. Ia menyelesaikan studinya di princeton lebih awal, kemudian masuk dinas militer

²⁹ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember, 2013, 31

dan bahkan sempat ikut bertempur di pasifik. Dalam dinas militer ini ia juga pernah ditempatkan di New Guine, Filipina, dan di Jepang, selama berdinasnya inilah Rawls mengalami masa-masa perang hal yang paling buruk ketika 17 orang seangkatannya di Universitas Princeton terbunuh, sementara 23 orang dari angkatan di bawahnya (pada universitas yang sama) juga meninggal karena keganasan perang. Menurut kesaksian teman-temannya, Rawls sendiri tidak pernah mau bercerita mengenai pengalamannya sebagai tentara. Masa perang khususnya peristiwa pengeboman di Hiroshima pada Bulan Agustus 1945, telah menggoreskan pengalaman yang mengerikan bagi Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur amerika serikat menjatuhkan bom untuk mengakhiri perlawanan Jepang, pada saat itu Rawls sedang bertugas di Pasifik.

John Borden Rawls dianggap sebagai orang yang berpengaruh dalam kehidupan politik di negara-negara modern. Salah satu yang dia centuskan adalah teori keadilan. Hal tersebut tidak mengherankan karena John Rawls tumbuh dari seorang ayah yang ahli dalam bidang hukum dan ibunya adalah orang yang berpengaruh pada hal feminisme, selain itu dia juga tumbuh dari keluarga yang kaya dan terhormat di Baltimore.³⁰

Buku John Rawls yang berjudul *A Theory of Justice* merupakan hasil dari pemikirannya yang dia kembangkan selama 12 tahun. Buku tersebut membahas mengenai keadilan dan buku tersebut mendapatkan respon yang luar biasa dari kalangan pemikir filsafat politik. Buku tersebut juga membuktikan bahwa dia sangat peduli terhadap keadilan.

³⁰Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 14.

Karya-karya John Rawls banyak mendapatkan apresiasi yang baik dari beberapa kalangan, namun terdapat beberapa yang mendapatkan perhatian lebih dari beragam kalangan, yaitu: *Pertama*, keadilan adalah suatu bentuk kejujuran yang asalnya dari kebebasan, kesetaraan, kesempatan yang sama dan prinsip perbedaan (*two principle of justices*). *Kedua*, posisi asli dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil ignorance*). *Ketiga*, ekuilibrium reflektif (*reflective equilibrium*). *Keempat*, kesepakatan yang saling tumpang tindih (*overlapping consensus*). *Kelima*, nalar publik (*public reason*).

2. Teori Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa tentang keadilan perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*hormony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya negara. Prinsip keadilan dalam hal ini membahas mengenai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, kebebasan yang sama diberikan pada tiap-tiap orang. Prinsip selanjutnya yaitu hendaknya ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang dan posisi maupun jabatan terbuka kesempatan bagi semua orang.

Tujuan dari teori keadilan John Rawls adalah: *Pertama*, teori keadilan John Rawls mengartikulasikan dari beberapa prinsip umum tentang keadilan yang berdasar dan memberikan penjelasan mengenai keputusan moral yang benar-benar dipertimbangkan untuk keadaan yang khusus. Maksud dari keputusan moral adalah sederet evaluasi terhadap moral yang dibuat dan memberikan efek terhadap tindakan sosial kita. *Kedua*, John Rawls ingin mengembangkan

suatu teori keadilan sosial yang bernilai lebih unggul dari pada teori *utilitarianisme*. Prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Bidang pokok yang terdapat dalam teori keadilan John Rawls adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar tersebut meliputi institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena manusia yang lahir pastinya dalam keadaan posisi sosial yang berlainan dan memiliki prospek hidup yang berlainan juga dan hal tersebut ditentukan oleh sistem sosial, politik dan ekonomi.

Menurut John Rawls, kebutuhan-kebutuhan pokok manusia meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Kebutuhan pokok tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis atas tujuan dan rencana seseorang. Prinsip keadilan harus memberikan penilaian konkret mengenai adil tidaknya sesuatu. Selain itu, prinsip keadilan juga harus bisa membimbing dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk menganalisis ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat.

Terdapat aturan prioritas ketika prinsip satu dengan prinsip yang kedua saling berhadapan. Prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang adil menurut John Rawls bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan terhadap hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi.

a. Posisi Asali

Posisi asali merupakan ciri bentuk kontrak sosial yang melahirkan sebuah istilah *justice as fairness*. Pandangan dari John Rawls memposisikan setiap individu menjadi sama dan sederajat dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu tidak memiliki perbedaan status dan kedudukan atau posisi, sehingga setiap individu berhak melakukan kesepakatan yang seimbang. Posisi asali bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* yang didasari dengan ciri yang rasionalitas, kebebasan, persamaan sebagai struktur yang mengatur dasar masyarakat.³¹

Setiap individu memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga tidak ada individu lain yang bisa mengganggu keadilan tersebut. Keadilan dalam hal ini juga menjamin kebebasan setiap individu. Masyarakat yang bisa terjaga kehormatannya dan menerima kebebasan maka dianggap sebagai masyarakat yang mapan, karena tidak terikat dengan politik atau kepentingan sosial.³²

Justice as fairness adalah konsep keadilan yang memberikan keharusan untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair* sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah di antara mereka. Mewujudkan hal tersebut memang dirasa terlalu susah karena kondisi orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuatan atau pretense dalam masyarakat.

³¹ Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, 1 (2009), 135.

³² John Rawls, *Teori Keadilan*, 3.

Pada teori keadilan John Rawls berlaku selubung ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*). Makna dari selubung ketidaktahuan adalah bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri dalam hal posisi sosial dan doktrin tertentu. Konsep tersebut menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya yang disebut dengan *justice as fairness*.³³

Konsepsi keadilan haruslah berperan menyediakan cara di dalam mana institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban, serta menentukan pembagian hasil-hasil dan kerja sama sosial. Suatu masyarakat tertata benar (*well-ordered*) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan nilai yang-baik (*the good*) warganya, melainkan apabila dikendalikan secara efektif oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu: (1) setiap orang menerima dan tahu bahwa yang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama, dan (2) institusi-institusi sosial dasar umumnya puas dan diketahui dipuaskan oleh prinsip-prinsip ini.³⁴

b. Prinsip Keadilan

Terdapat tiga prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), prinsip perbedaan (*differences principle*), prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan

³³John Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 164.

³⁴John Rawls, *A Theory of Justice*,, 5

personal, kebebasan untuk mempunyai kekayaan, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang.

Prinsip perbedaan maknanya yaitu perbedaan sosial dan ekonomi atau ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung atau kurang diuntungkan dan kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Prinsip persamaan maknanya yaitu semua orang yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama juga.

Terdapat 2 prioritas keadilan menurut John Rawls yaitu:

- 1) Prinsip yang sama sebesar-besarnya berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan;
- 2) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

Terdapat aturan prioritas ketika prinsip satu dengan prinsip yang kedua saling berhadapan. Prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang adil menurut John Rawls bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan terhadap hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi.

Prioritas pertama menetapkan kebebasan dasar yang tidak boleh adanya pembatasan terhadap keuntungan material yang lebih besar bagi semua orang

bahkan bagi mereka yang merasa paling kurang diuntungkan. Apabila memang harus dilaksanakan pembatasan maka kebebasan hanya boleh dibatasi oleh keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Maksudnya yaitu pembatasan tertentu hanya boleh diadakan demi tercapainya sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.

Prinsip-prinsip keadilan bersifat umum jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial yang mungkin muncul. Universal dalam penerapan berarti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam artian harus menjadi prinsip yang univesalitas penerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat. Seandainya dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat , prinsip-prinsip tersebut harus dapat diumumkan dan dimengerti setiap orang. Kemudian karena masalah keadilan muncul dimana individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas keuntungan yang dihasilkan oleh kerjasama sosial, prinsip-prinsip keadilan harus bersifat memutuskan, dalam arti menyediakan cara-cara membereskan tuntutan-tuntutan yang paling bertentangan. Yang terakhir prinsip keadilan harus menjadi prinsip yang menyediakan penentuan hasil bagi perselisihan masalah keadilan.³⁵

E. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan aktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi, kerangka berpikir dapat diartikan sebagai sebuah

³⁵ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut*, 41

pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, serta sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.³⁶

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari putusan-putusan hakim Pengadilan Agama yang menangani tentang perceraian yang memberikan dampak atas bercampurnya harta bawaan dan harta bersama antara suami isteri, kemudian mengumpulkan putusan-putusan yang berbeda dengan sumber hukum yang berlaku untuk dikaji hal-hal yang mendasari putusan tersebut berbeda dengan sumber hukum yang berlaku dalam hal ini KHI (Kompilasi Hukum Islam). Setelah data-data terkumpul, kemudian peneliti menganalisa dengan menggunakan teori serta prinsip-prinsip keadilan. Untuk mempermudah pemahama mengenai alur kerangka berpikir penelitian, dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir



³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung; Alfabeta, 2014), 60

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian doctrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut dan dikembangkan. Upaya hukum dalam penelitian hukum doctrinal dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum.³⁷

Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap.³⁸ Dalam pendekatan kasus (*case approach*) yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta material.³⁹

³⁷ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamikan Masalahnya*, (Jakarta; ELSAM dan HUMA, 2002), 148

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 134

³⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*,.....158

Fakta-fakta tersebut bisa berupa orang, tempat, waktu dan segala yang berkaitan dengan kasus tersebut. Diperlukannya fakta material, karena hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam fakta tersebut. Penulis dalam penelitian ini akan meneliti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada penelitian ini dilakukan kajian pustaka (*library research*) yakni menyusun dan mengumpulkan data, buku, dokumen dengan menguraikan segala sumber berkaitan dengan harta bawaan selama perkawinan yang berfokus ketika terjadi percampuran dengan harta bawaan dan tidak ada perjanjian sebelumnya yang berfokus pada putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan John B. Rawls.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data utama (pokok). Dalam penelitian ini, data primernya adalah putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg. dan putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang menjadi sumber keberadaan adanya putusan hakim yang mengesampingkan kompilasi hukum Islam.
2. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer. Misalnya, buku-buku, artikel, jurnal hingga putusan-putusan lain yang berkaitan dengan perkara pembagian harta

bersama pasca perceraian dan sumber buku teori keadilan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama berupa buku teks yang menjelaskan mengenai teori keadilan John Rawls.

C. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, khususnya putusan nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg sebagai sumber primer dan segala sumber keilmuan yang berkaitan dengan teori keadilan John B. Rawls.

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis yang diperlukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan, dan untuk mempermudah dalam menganalisa data maka pengumpulan data yang diantaranya adalah dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, dan

sebagainya. Metode pengumpulan data studi keputusan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data yang berkenaan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian. Metode ini juga yang digunakan oleh penulis dalam mengakses kajian teori keadilan John B. Rawls berupa buku atau jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan materi penelitian.

D. Analisis Data

Penelitian normatif atau penelitian hukum bertujuan untuk menemukan penyelesaian yuridis atas permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, yaitu menelaah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam lingkungan Peradilan Agama.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan “analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan aspek sosial-yuridis. Maksudnya adalah proses analisis yang dilakukan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwa proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapat dan diolah. Kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwa proses analisis ini ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan

teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan statistic.⁴⁰»

Disini penulis akan mengkaji putusan nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dengan aspek sosial-yuridis terlebih dahulu. Melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan walaupun berbeda dengan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, untuk mencapai rasa keadilan, kemudian untuk menambah atau mengurangi kekuatan nilai keadilan yang disebutkan dalam amar putusannya hal tersebut dianalisis menggunakan teori keadilan milik John B. Rawls.

⁴⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, 41

BAB IV

BAHAN HUKUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Bahan Hukum Penelitian

1. Putusan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg

a. Duduk Perkara

Perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang 50 tahun 2009, pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara ini. Majelis hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, dan juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap hakim mediator (drs. H. Ma'mun) untuk mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil, sebagaimana yang telah dilaporkan hakim mediator kepada majelis hakim tertanggal 14 febuari 2017.

Hal yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya tergugat mohon agar majelis hakim menolak gugatan penggugat.

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi akta nikah dan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpah di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa semula rumah tangganya baik namun akhir-akhir ini tidak harmonis masalah nafkah dan tergugat sering memukul penggugat serta tergugat mencuri uang penggugat di amplop 2 kali, sekittar 5 bulan yang lalu, terakhir ambil lagi Rp. 3.000.000,- tiga juta rupiah) 1 minggu yang lalu; bahwa penggugat dan tergugat sampai saat ini masih satu rumah, namun kalau malam penggugat mengungsi tidur dirumah kakaknya sudah sekitar 5 bulan karena takut pada tergugat; bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat. Tergugat tidak mengajukan bukti surat, namun hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan jarang terjadi pertengkaran; penggugat dan tergugat sampai saat ini masih satu rumah, namun kalau malam penggugat mengungsi tidur dirumah kakaknya sudah sekitar 5 bulan.

Bersamaan dengan jawabannya, penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang harta berupa, sebidang tanah seluas 120 m² dan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang dibeli pada tanggal 18 Oktober 2002 dengan akta jual beli nomor : 074/2002 tanggal 18 Oktober 2002. Bahwa sebidang tanah dan rumah tersebut di atas diperoleh dari hasil pemberian orang tua tergugat rekonvensi, dengan

rincian yaitu, untuk pembelian tanah diberikan uang oleh orang tua tergugat rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membangun rumah orang tua tergugat rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa pada saat membangun rumah lantai 1 (satu) penggugat rekonvensi membantu menjadi tukangnyanya. Bahwa penggugat bekerja dengan berdagang sembako, sedangkan tergugat buruh bangunan, namun terkadang tergugat membantu penggugat berdagang, akan tetapi sudah setahun ini tergugat tidak pernah membantu penggugat

b. Pertimbangan Hakim

Pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut: adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran yang

menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga antara penggugat dengan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian. Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan penggugat dan tergugat terbukti antara penggugat dan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomiu, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi. Bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah ranjang selama 5 (lima) bulan, dimana penggugat kalau malam hari tidur di rumah kakaknya, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikatakan telah pecah (broken marriage) serta dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang seperti tersebut di atas, dan dalam perkara aquo dapat pula diterapkan yurisprudensi mahkamah agung ri nomor 379 k/ag/1995 tanggal 26 maret 1997 yang abstraksi

hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974) sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak yang artinya, “menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.” Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hokum tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh penggugat dipersidangan, oleh karenanya

gugatan penggugat yang mohon diceraikan dari tergugat tersebut patut untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum penggugat angka (2), majelis hakim berpendapat keberatan tergugat untuk bercerai dengan penggugat dinilai majelis hakim tidak beralasan dengan demikian harus dikesampingkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan berdasarkan pendapat ahli hukum yahya harahap dalam bukunya kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama, hal 303 – 306, menyatakan bahwa “setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya, tidak menjadi persoalan. Ini sudah merupakan yurisprudensi tetap, yang salah satu di antaranya adalah putusan m.a nomor 803k/sip/1970, tanggal 5 mei 1971, yang menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jikapembeliannya dilakukan selama perkawinan”.

Ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun dalam perkara aquo majelis hakim akan mengeyampingkan ketentuan pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut; majelis hakim

berpendapat bahwa terhadap dalam harta bersama tersebut telah terjadi pencampuran antara harta bersama dengan harta bawaan tergugat rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya berupa pemberian sejumlah uang untuk dibelikan tanah dan membangun rumah, dengan demikian tergugat rekonvensi mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk penggugat dan tergugat. Oleh karena itu pasal 97 kompilasi hukum Islam tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika kebutuhan rumah tangga semuanya ditanggung oleh suami karena kewajibannya, sebagaimana diatur dalam pasal 34 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) kompilasi hukum Islam, disamping itu sesuai pula dengan substansi alquran surat an-nisa ayat 32, yang artinya : “dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada allah sebagian dari karunia-nya. Sesungguhnya allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Majelis hakim berpendapat bahwa petitum penggugat rekonvensi angka (3) agar harta bersama dibagi sama rata antara penggugat rekonvensi dengan tegugat rekonvensi yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$

(setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk penggugat rekonvensi adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk tergugat rekonvensi adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%).

c. Amar Putusan

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (tergugat) terhadap penggugat (penggugat) dan menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat adalah: sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan ukuran seluas 120 m², berlantai 2 (dua) tingkat, dimana lantai 1 (satu) berbentuk permanen, sedangkan lantai 2 (dua) berbentuk papan dengan ukuran 3 x 3 m, yang terletak di kampung amposari rt. 004, rw. 003, kelurahan kedungmundu, kecamatan tembalang, kota semarang berdasarkan shm nomor 3259, a.n. srikanti, menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25 %) menjadi bagian penggugat, sedangkan yang $\frac{3}{4}$ bagian (75 %) menjadi bagian tergugat.

Tabel 4.1 rangkuman kasus:

Putusan 189/Pdt.G/2017/PA.Smg		
Gambaran Kasus	Dasar Hukum Pertimbangan	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> Penggugat (Istri) mengajukan gugatan karena rumah tangganya terasa tidak harmonis lagi utamanya tentang nafkah dan tanggung jawab terhadap keluarga, 	<ul style="list-style-type: none"> QS An-Nisa ayat 32 Pasal 49, Pasal 82, Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhir UU No.50 tahun 2009 Peraturan Mahkamah Agung 	Penggugat (Istri) = 75% Tergugat (Suami) = 25%

<p>sering memukul penggugat dan mencuri uang penggugat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tergugat mengajukan gugatan balik terhadap harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya agar majelis hakim membagi sama rata karena tergugat juga memiliki andil dalam terbangunnya rumah tersebut 	<p>No 1 Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 • Pasal 163, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir UU No. 50 tahun 2009 tentang saksi • Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam • Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 • Pasal 153 HIR jo Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2001 • Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 • Pasal 80, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 	
--	---	--

2. Putusan Pengadilan Agama KabMalang 6091/Pdt.G/2013/PAKab.Mlg

a. Duduk Perkara

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober 2013 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

Pokok dalil pertama adalah permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2012 sampai sekarang. Atas dasar itu, pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Pokok dalil kedua tentang gugatan harta bersama yang berisi beberapa pokok dalil yaitu uraian dan penegasan bahwa harta tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT. 04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama dan menjadi hak milik Pemohon. Penegasan untuk pembagian harta bersama tersebut dengan menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada Pemohon, apabila Termohon keberatan membagi secara fisik/natura maka dapat di eksekusi lelang dengan bantuan balai lelang dan alat Negara/Polisi. Permintaan *dwangsom* (uang paksa) dengan menghukum Termohon agar membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*). Permintaan agar

putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya dapat dipilah, bahwa atas pokok dalil pertama tentang permohonan cerai talak, jawaban Termohon dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian sebagai berikut:

Bahwa pada pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan tentang penyebab pertengkaran, menurut Termohon penyebabnya yang benar adalah karena sikap Pemohon yang tempramental dan selalu merasa kurang terhadap layanan dari Termohon dan atas tuntutan cerai dari Pemohon, Termohon keberatan dan tidak ingin bercerai dan Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa atas pokok dalil kedua tentang gugatan harta bersama, jawaban Termohon dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian sebagai berikut yaitu bahwa pada pokoknya dibenarkan bahwa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah harta bersama dan tanah tersebut dibeli ketika Pemohon dan Termohon sudah dalam ikatan perkawinan. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan bahwa obyek tanah tersebut berasal dari bawaan Pemohon atau tidak benar

pembeliannya murni memakai uang Pemohon, namun yang benar Termohon juga turut andil dalam pembelian rumah tersebut. Bahwa Termohon tidak memberi jawaban yang tegas tentang pembagian harta bersama, tentang uang paksa (*dwangsom*), dan tentang permintaan agar putusan ini dapat diajalkan terlebih dahulu, walaupun nanti ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan harta bersama sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 24 Juli 2009; b. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang c. Bahwa obyek tersebut dibeli dari M. Anwar Sanusi pada tanggal 07 April 2010; d. Bahwa obyek tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata dan selama ini digunakan untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya; e. Bahwa obyek tersebut

sejak Maret 2012 dikuasai dan ditempati oleh Termohon dan anak bawaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah fakta-fakta hukum diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan harta bersama yang diajukan Pemohon; Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka permohonan Pemohon petitum 5 tentang penetapan harta bersama dapat dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama; Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2)Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama; Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan.

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti bahwa masa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah mulai dari tanggal 24 Juli 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 April 2010 Pemohon membeli dari M. Anwar Sanusi sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka harta yang dibeli Pemohon tersebut diatas dibeli dan diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa asal usul harta tersebut adalah dari harta bawaan Pemohon. Oleh karena itu, harta tersebut masuk kategori harta bersama dan statusnya menjadi milik bersama

Pemohon dan Termohon. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 5 dapat dikabulkan dengan menetapkan harta tersebut diatas sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terkait petitum pemohon nomor 4 yang meminta penetapan pengesahan akta jual beli atas harta bersama tersebut dan menjadikan harta bersama tersebut atas nama Pemohon, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena harta yang tersebut dalam akta jual beli tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon maka petitum pemohon nomor 4 tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon nomor 6 tentang pembagian harta bersama yang meminta menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut diatas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan tersebut harus

dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴¹

Menimbang, bahwa pembagian tersebut dalam pasal 97 KHI diatas menurut majelis hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba.

Menimbang, bahwa jika kasus yang dihadapi sebaliknya yaitu harta bersama tersebut selama pernikahan atau selama pisah tempat tinggal ada

⁴¹ Al Quran Al Karrim, Penerbit Menara Kudus, Kudus Surah An Nisa ayat 58

monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba, maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa secara hukum keuntungan atau laba atau hasil yang diperoleh dari harta bersama juga merupakan harta bersama yang juga harus dinikmati oleh masing-masing duda dan janda cerai. Jika keuntungan atau laba atau hasil tersebut selama ini hanya dinikmati oleh salah satu pihak maka perlu demi keadilan keuntungan atau laba atau hasil tersebut harus juga dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan pembagian yang sama seperdua. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa harta bersama tersebut sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang (sudah 2 tahun lebih) dikuasai oleh Termohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta bersama tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata serta digunakan oleh Termohon untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainnya, sehingga potensial menghasilkan laba atau keuntungan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam kasus *a quo* terbukti harta bersama selama pisah tempat tinggal (2 tahun lebih) telah ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh

salah satu pihak yaitu termohon, dan keuntungan atau laba atau hasil dari usaha harta bersama tersebut selama ini hanya dinikmati oleh termohon.

Menimbang, bahwa selama 2 tahun lebih tersebut, telah ternyata Pemohon tidak bisa menggunakan harta bersama tersebut dan juga tidak memperoleh atau tidak menikmati bagian dari hasil usaha yang bertempat di rumah yang menjadi harta bersama tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tidak adil dan tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI jika harta bersama tersebut harus dibagi seperdua antara Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan normatif diatas karena Termohon selama 2 tahun lebih sudah menggunakan dan menikmati hasil dari harta bersama tersebut sebaliknya selama 2 tahun lebih Pemohon tidak dapat menikmati dan tidak memperoleh bagian sama sekali dari hasil usaha harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jika ditetapkan hak Pemohon lebih besar dari hak Termohon atas harta bersama tersebut, yaitu Pemohon berhak memiliki $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta bersama dan Termohon berhak memiliki $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Termohon, maka Termohon harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Pemohon kepada Pemohon, apabila tidak bisa dibagi

secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Pemohon dan Termohon sesuai putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 6 dimana Pemohon menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *dwangsom* terdapat pada Pasal 611a *Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan dan sesungguhnya uangpaksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 611a BRv tersebut tidak menyatakan “harus” tetapi menyatakan “dapat” yang berarti bersifat alternatif. Kata “dapat” tersebut menunjukkan ditolak atau dikabulkannya *dwangsom* tergantung pada keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Untuk itu, *dwangsom* merupakan diskresi hakim yang harus berlandaskan pada kearifan dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan adanya *dwangsom* adalah sebagai alat penekan psikis agar para pihak melaksanakan isi putusan secara suka rela; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 611a BRv tersebut juga menegaskan bahwa *dwangsom* hanya tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang; Menimbang, bahwa pemahaman majelis

hakim tersebut sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 244PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang menegaskan bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat meskipun BRv sudah tidak berlaku di Indonesia akan tetapi karena HIR dan RBg tidak mengatur tentang *dwangsom* dan terdapat kekosongan hukum sehingga dalam praktek di pengadilan ketentuan BRv tentang *dwangsom* tersebut dapat dipakai sebagai landasan dan sumber pengaturan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* (uang paksa) dalam perkara *aquo* terkait dengan tuntutan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan tidak terkait dengan suatu penghukuman untuk menghukum pembayaran sejumlah uang kepada Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan *dwangsom* Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*)

c. Amar Putusan

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Memberi izin kepada Pemohon (Yantje Sebastian bin Him Thay Oh) untuk menjatuhkan talak satu raj"i terhadap Termohon (Khoiriyah binti Rakimun) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menghukum Pemohon untuk memberi Termohon nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon (PPN KUA. Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan PPN KUA. Kecamatan Dau Kabupaten Malang) serta kepada PPN ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (PPN. KUA. Kecamatan Batu Kota Batu), guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebidang tanah seluas 114 M2 yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling No.187 Rt. 04 Rw.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kab Malang.

Menetapkan bagian Pemohon dan Termohon atas harta bersama tersebut adalah Pemohon berhak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas dan Termohon berhak memiliki $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5 diatas;

Menghukum Termohon atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Pemohon sesuai hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 6 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai

dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Pemohon dan Termohon sesuai putusan ini

Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama sebagaimana diktum nomor 5;

Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya; Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 4.399.000,-(empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Tabel 4.2 rangkuman kasus:

6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg		
Gambaran Kasus	Dasar Hukum Pertimbangan	Amar Putusan
<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon (Suami) mengajukan permohonan talak karena keluarganya sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak hampir 2 tahun • Memohon kepada majelis hakim agar membagi harta berupa rumah yang telah dikuasai oleh termohon beberapa tahun terakhir 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 49, Pasal 66, Pasal 73, Pasal 82, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 • Pasal 2, Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan • Pasal 118 Ayat (1), Pasal 123, Pasal 130 HIR • Pasal 7 , Pasal 97, Pasal 147, Pasal 149 	Penggugat (Suami) = 70% Tergugat (Istri) = 30%

	<p>Kompilasi Hukum Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 • Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 • yurisprudensi putusan Mahkamah Agung MA RI nomor 1043 K/Sip/1071 tanggal 03 Desember 1974 • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai • Pasal 19 huruf (f) , Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan • Kitab <i>Madaa Hurriyatuz Zaujaini fial-Thalaaq</i>, Juz II 	
--	--	--

B. Hasil Penelitian

1. Putusan hakim terhadap perkara nomor 189/PdtG/2017/PA.Smg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls

Putusan ini berisi tentang gugatan yang diajukan oleh pihak istri yang faktor penyebabnya adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut. Berawal dari bahwa suami/tergugat sering pergi tanpa izin hingga tergugat tega melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Disamping itu tergugat tidak memberi nafkah justru sering mengambil uang milik penggugat untuk keperluan yang tidak jelas.

Sebaliknya, tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat. Bahwa Tergugat pergi dari rumah hanya sekedar maen ke tempat teman dan itupun hanya sebentar setelah selesai membantu penggugat berdagang. Tergugat merasa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karena setiap kali Penggugat menganggap Tergugat serba salah, Tergugat tidak pernah melayaninya dan Tergugat selalu mengalah serta menghindar supaya tidak terjadi keributan. Dalam hal nafkah, Tergugat berikan kepada Penggugat tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan usaha bersama berupa warung makan, meskipun demikian apabila Tergugat mendapatkan pekerjaan diluar, uang hasil kerjaan tersebut juga Tergugat berikan Penggugat.

Setelah menyampaikan gugatannya dan dijawab, ternyata tergugat melakukan gugatan balik/rekonvensi yang berisi jika majlis hakim mengabulkan gugatan tersebut maka ia ingin mendapatkan hak harta bersama yang telah didapat selama perkawinan yang berupa sebidang tanah seluas 120 M² dan bangunan ruma permanen yang berdiri di atasnya di daerah Kampung Amposari RT/RW 04/03 Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang Kota Semarang yang sekarang ditempati oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Penggugat rekonvensi meminta hak dari padanya dihukum untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, bilamana tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing ½ (setengah) bagian.

Bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga antara penggugat dengan tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian. Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan penggugat dan tergugat terbukti antara penggugat dan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi. selanjutnya terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah ranjang selama 5 (lima) bulan, dimana penggugat kalau malam

hari tidur di rumah kakaknya, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Merujuk pada ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun, dalam pembuktiannya ditemukan bahwa sebidang tanah dan rumah tersebut di atas diperoleh dari hasil pemberian orang tua tergugat rekonvensi, dengan rincian yaitu, untuk pembelian tanah diberikan uang oleh orang tua tergugat rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membangun rumah orang tua tergugat rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bahwa pada saat membangun rumah lantai 1 (satu) penggugat rekonvensi membantu menjadi tukangnyanya. Bahwa penggugat bekerja dengan berdagang sembako, sedangkan tergugat buruh bangunan, namun terkadang tergugat membantu penggugat berdagang, akan tetapi sudah setahun ini tergugat tidak pernah membantu penggugat.

Permasalahan timbul terkait dengan pembagian harta bersama $\frac{1}{4}$ untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{3}{4}$ untuk Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam isi putusan dimaksud tidak sesuai dengan apa yang

diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Namun, dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mengapa 1/4 untuk Penggugat Rekonvensi dan 3/4 untuk Tergugat Rekonvensi.

Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan tergugat rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya berupa pemberian sejumlah uang untuk dibelikan tanah dan membangun rumah, dengan demikian tergugat rekonvensi mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk penggugat dan tergugat. Menurut hakim, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika kebutuhan rumah tangga semuanya ditanggung oleh suami karena kewajibannya.

Majelis hakim berpendapat bahwa petitum penggugat rekonvensi agar harta bersama dibagi sama rata antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama

masing-masing, yaitu untuk penggugat rekonvensi adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk tergugat rekonvensi adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%).

John Rawls di dalam teorinya yaitu teori keadilan telah menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan agar setiap manusia bisa mencapai pada keadilan. Di antara cara untuk mencapai keadilan adalah dengan memperhatikan posisi asali atau posisi original. Maksud dari posisi asali adalah situasi atau posisi yang sama antar masyarakat dan tidak dibeda-bedakan dengan memberikan derajat lebih tinggi atau lebih rendah dan pada posisi asali juga bias dibuat sebuah kesepakatan antar satu orang dengan lain dengan cara yang seimbang. Posisi asali harus didasarkan pada rasionalitas, kebebasan dan persamaan yang bertujuan untuk mengatur struktur dasar yang ada pada masyarakat.

Apabila posisi asali bisa diterapkan maka akan menghasilkan sebuah *justice as fairness*. *Justice as fairness* adalah konsep keadilan yang memberikan keharusan untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair* sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah di antara mereka.

Keadilan juga bisa membuatkan setiap orang. Hal tersebut juga dijelaskan oleh John Rawls dalam teori keadilan dengan sebutan selubung ketidaktahuan (*a veil of ignorance*). Maksud dari selubung ketidaktahuan adalah bahwa beberapa orang bisa saja dibuatkan oleh adanya teori atau pengetahuan yang sedang berkembang di zamannya dan orang atau suatu

kelompok yang berada dalam kondisi yang sama tidak mengetahui teori-teori mereka tentang kebaikan.

Dalam teori keadilan John Rawl juga menekankan pada prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Namun John Rawls juga menjelaskan mengenai prioritas yang harus diutamakan dalam keadilan. Prioritas keadilan yang pertama yaitu prinsip yang sama sebesar-besarnya berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Selanjutnya yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

Berdasarkan pengamatan dari penulis terhadap teori keadilan John Rawls yang digunakan untuk menganalisis putusan nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg ditemukan 3 poin penting, yaitu:

1. Posisi Asali dan *Justice As Fairness*

Posisi asali memposisikan semua orang itu sama tanpa ada perbedaan derajat, kasta, maupun ras. Keadaan seseorang bisa saja berubah namun setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu di dalam teori keadilan, John Rawl memposisikan semua orang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di dalam masyarakat.

Maka sesuai dengan fakta yang ditemukan pada putusan ini, majelis hakim tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan dalam memutuskan perkaranya. Bukan karna sebab suami saja yang dianggap kepala ruma tangga namun dilihat sejauh mana kontribusi seseorang itu

dalam menghadirkan adanya harta bersama tersebut. Terbukti dengan putusan yang disebutkan bahwa milik perempuan lebih banyak daripada laki-laki walaupun seharusnya laki-laki sebagai pencari nafkah. Namun, hakim tidak memutuskan bagi laki—laki lebih banyak karena pada faktanya tanah dan bangunan tersebut pihak istri yang lebih banyak berkontribusi.

Posisi asali yang diterapkan dengan benar maka akan menghasilkan *justice as fairness*. *Justice as fairness* mengarahkan pribadi setiap orang untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Nilai-nilai sosial yang didistribusikan secara adil akan membawa keuntungan bagi setiap orang karena hal tersebut didasarkan pada kesepakatan dari kelompok masyarakat.

Bagi hakim yang memiliki rasa keadilan yang tinggi tentu ini akan menentukan apakah putusan yang dihasilkan dapat mengaplikasikan rasa keadilan tersebut atau tidak. Semakin tinggi rasa kepekaan terhadap pendistribusian rasa keadilan semakin besar peran sosial dalam menghasilkan nilai keadilan terhadap masyarakat.

2. Prinsip Kebebasan yang Sama dan Prinsip Persamaan Kesempatan

Semua orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar dan kebebasan tersebut sesuai dengan kebebasan orang lain. kebebasan yang sebesar-besarnya mencakup beberapa hal di antaranya yaitu:

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27). Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hokum;
- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia;
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Sebagai Berikut:

- Berhak memperoleh Bantuan Hukum dan Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri Masing-masing pihak memilih pengacaranya masing-masing
- Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Pihak tergugat mengetahui apa saja yang disangkakanya kepadanya.
- Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
- Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
- Berhak segera menerima atau menolak putusan.
- Mengajukan alat-alat bukti; Para pihak keduanya diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan alat bukti. Alat bukti yang dibawa oleh penggugat adalah Surat-surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur II Kota Semarang Nomor : XXX tanggal 12 September 1985 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyatergugat membawa bukti surat berupa Fotokopi Akta Jual Beli Hibah Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh XXXX Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Tembalang yang telah bermeterai cukup Copy dari Copy, tanda bukti 1; Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sri Kanti yang dikeluarkan

oleh Kelurahan Kedumgmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang Nomor:XXXX yang telah bermeterai cukup, Copy dari Copy, tanda bukti PR-2; Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sri Kanti tertanggal 21-6-2004 yang telah bermeterai cukup, Copy dari Copy, tanda bukti, PR-3. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat telah mengajukan bukti berupa : I. Surat-surat:

- a. Fotokopi Akta Jual Beli Hibah Pembagian Harta Bersama No : 074/2002 yang dibuat oleh XXXX Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Tembalang yang telah bermeterai cukup Copy dari Copiy, tanda bukti 1;
- b. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.3259 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah bermeterai cukup Copy dari copy tanda bukti TR.2;
- c. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor R07.SKG/101/KUR/2017, a.n. XXXX dengan Bank Mandiri, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TR-3;
- d. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Nomor PK.R.07.SKG/101/KUR/2017, a.n. XXXXXXXXXXXX dengan Bank Mandiri, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TR-4;
- e. Fotokopi Skedul/Jadwal Angsuran Nomor PK.R.07.SKG/101/KUR/2017, a.n. XXXXXXXXXXXX dengan Bank Mandiri, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya.

- Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya. Para pihak keduanya diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan saksi. Dan akhirnya masing masing membawa dua saksi

Prinsip persamaan maknanya yaitu semua orang yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama juga. Semua jabatan maupun posisi harus terbuka bagi segala golongan dalam kondisi adanya persamaan kesempatan yang sifatnya adil bagi segala golongan.

- Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
- Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan Berhak segera diadili oleh Pengadilan. Pada putusan ini, penggugat mengajukan perkara 12 januari 2017 dan diputus pada bulan agustus 2017.

Berhak memberikan keterangan dihadapan hakim. Para pihak menyampaikan dalil masing-masing bahkan tergugat dapat melakukan gugatan balik terhadap penggugat.

3. Prinsip Perbedaan

Prinsip perbedaan maknanya yaitu perbedaan sosial dan ekonomi atau ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung atau kurang diuntungkan dan kurang mempunyai

peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Perbedaan pandangan sosial antara laki-laki dan perempuan tidak menghalangi seseorang dalam mencapai keadilan. Orang-orang yang dianggap kurang beruntung seperti perempuan perlumendapat keadilan dalam pembagian harta. Tingkat perempuan yang dianggap kurang berkuasa seperti laki-laki perlu menjadi pertimbangan. Pihak tergugat menurut pengakuan penggugat sering melakukan tindak kekerasan. Dari sini bisa dilihat bahwa tergugat merasa memiliki kekuasaan lebih diatas penggugat. Walaupun dalam putusan ini tidak disebutkan selanjutnya sebab minimnya bukti yang bisa ditunjukkan kedepan hakim.

Segala uraian perkara pada putusan tersebut berakhir pada putusan hakim bahwa petitum penggugat rekonvensi agar harta bersama dibagi sama rata antara penggugat rekonvensi dengan tegugat rekonvensi yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya majelis“hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk penggugat rekonvensi adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk tergugat rekonvensi adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%).Hal ini juga sebagai bukti bahwa para hakim memiliki kesadaran atas kesetaraan gender.

Menurut penulis, putusan hakim terkait dengan pembagian harta bersama tersebut telah sesuai dengan teori keadilan merujuk kepada 4 poin penting dalam teori John Rawls mulai dari posisi asali yang akan menghasilkan justice as fairness. Maka sesuai dengan fakta yang ditemukan pada putusan ini, majelis hakim tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan dalam memutuskan perkaranya. Bukan karna sebab suami saja yang dianggap kepala ruma tangga namun dilihat sejauh mana kontribusi seseorang itu dalam menghadirkan adanya harta bersama tersebut. Terbukti dengan putusan yang disebutkan bahwa milik perempuan lebih banyak daripada laki-laki walaupun seharusnya laki-laki sebagai pencari nafkah. Namun, hakim tidak memutuskan bagi laki—laki lebih banyak karena pada faktanya tanah dan bangunan tersebut pihak istri yang lebih banyak berkontribusi. Hingga pada akhirnya dengan tiga prinsip selanjutnya yang telah terpenuhi pada putusan ini.

Dalam setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Penentuan harta bersama dalam ikatan perkawinan sangat penting untuk menetapkan

bagian masing-masing suami istri atas harta tersebut apabila pasangan suami istri tidak lagi terikat dalam perkawinan karena perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Kalimat sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan menunjukkan bahwa ada ketentuan-ketentuan pembagian lain yang bukan dibagi dua melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi yang berpengaruh terhadap perolehan harta tersebut.⁴² Putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG telah memenuhi asas keadilan. Majelis hakim mempertimbangkan asal dari harta bersama tersebut, dimana dalam hal ini pihak istri memiliki andil yang cukup besar atas tanah dan bangunannya tersebut. Sehingga hakim berpendapat bahwa tidak adil apabila harta bersama tersebut dibagi sama rata. Harta bersama berupa tanah dan bangunan di atasnya dalam perkara tersebut secara formal memang adalah harta bersama tetapi secara material sebenarnya merupakan harta pribadi. Dengan demikian putusan hakim yang menetapkan $\frac{3}{4}$ bagian (75%) untuk istri dan $\frac{1}{4}$ bagian (25%) untuk suami tersebut telah memenuhi asas keadilan. Sikap hakim secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak otonomi dalam konsep “demi keadilan” untuk melakukan *contra legem* (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai

⁴² Siah Khosyi'ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia, Al Manahij, Vol. Xi No. 1, Juni 2017, hlm.41

dengan rasa keadilan dan kebenaran. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Ketentuan pasal tersebut secara tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

2. Putusan hakim terhadap perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian ditinjau menurut teori keadilan John B. Rawls

Jika dilihat dari amar putusan perkara tersebut di atas, maka majelis hakim PA Kab Malang memutus diluar dari peraturan Pasal 97 KHI yang membagi sama rata antara suami istri. Dari perkara tersebut dapat dipaparkan beberapa pertimbangan hakim diluar dari KHI karena para hakim menganggap tidak ada titik keadilan jika dibagi dengan sama rata. Amar putusan tersebut sudah pasti bertentangan dengan KHI. Melihat dari realita yang ada para hakim memutus perkara dengan 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri karena istri banyak

memanfaatkan harta bersama tersebut dan suami tidak dapat menikmati karena sifat serakah si istri. Melihat perkara Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dengan pasal tersebut, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 124 UU No.1 Tahun 1974. Karena dalam pasal ini dijelaskan bahwa seluruhnya yang boleh mengurus harta bersama adalah suami, dalam berbagai aspek. Dari perkara ini duduk perkaranya adalah si istri banyak memanfaatkan harta dari pada suaminya, bahkan suami tidak dapat menikmati sama sekali harta bersama tersebut. Dengan kata lain ada penguasaan penuh dari istri atas harta bersama tersebut.

Pembagian harta bersama idealnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut: a.) Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan). b.)Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama.

Pelaksanaan pembagian harta bersama dari perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak, setelah syarat-syarat untuk pengajuan terpenuhi maka proses pembagian harta diproses, sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang isinya pembagian harta bersama harus dibagi seperdua bagian tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten

Malang Nomor: 6091/pdt.G/2013/PA.Kab.Malang yang menetapkan bagian 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk isteri. Dengan demikian pembagian harta dari perkara no. 6091/Pt/.G/2013/PA.Kab.Mlg maka banyak sekali pertimbangan hakim yang harus dicapai dan bagaimana hakim dapat memutus itu dari beberapa pertimbangan yang dicapai. Unsur-unsur dalam pertimbangannya pun harus tercapai sesuai dengan duduk perkara yang diperkarakan di Pengadilan Agama.

Pertimbangan hakim bisa dalam bentuk pertimbangan Yuridis normatif atau yang lainnya, yang dianggap sesuai dengan perkara yang akan diputuskan.

Dasar pembagian harta bersama dalam KHI terdapat dalam pasal 97, yang menggunakan pembagian sama rata untuk memperoleh suatu keadilan dalam pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, salah satu dari putusan tentang pembagian harta bersama yaitu No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Malang banyak sekali pertimbangan hakim yang harus dicapai dan bagaimana hakim dapat memutus itudari beberapa pertimbangan yang ada. Unsur-unsur dalam Pertimbangannya pun harus tercapai dengan duduk perkara yang diperkarakan di Pengadilan Agama.

Adapun hasil putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan putusan nomor Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg adalah dikabulkannya pembagian harta bersama yang jumlahnya tidak sama rata atau seperdua tersebut karena Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah

memutus adil dalam pembagian harta tersebut.

John Rawls di dalam teorinya yaitu teori keadilan telah menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan agar setiap manusia bisa mencapai pada keadilan. Di antara cara untuk mencapai keadilan adalah dengan memperhatikan posisi asali atau posisi original. Maksud dari posisi asali adalah situasi atau posisi yang sama antar masyarakat dan tidak dibedakan dengan memberikan derajat lebih tinggi atau lebih rendah dan pada posisi asali juga bias dibuat sebuah kesepakatan antar satu orang dengan lain dengan cara yang seimbang. Posisi asali harus didasarkan pada rasionalitas, kebebasan dan persamaan yang bertujuan untuk mengatur struktur dasar yang ada pada masyarakat.

Apabila posisi asali bisa diterapkan maka akan menghasilkan sebuah *justice as fairness*. *Justice as fairness* adalah konsep keadilan yang memberikan keharusan untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair* sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah di antara mereka.

Keadilan juga bisa membutuhkan setiap orang. Hal tersebut juga dijelaskan oleh John Rawls dalam teori keadilan dengan sebutan selubung ketidaktahuan (*a veil of ignorance*). Maksud dari selubung ketidaktahuan adalah bahwa beberapa orang bisa saja dibutakan oleh adanya teori atau pengetahuan yang sedang berkembang di zamannya dan orang atau suatu kelompok yang berada dalam kondisi yang sama tidak mengetahui teori-teori mereka tentang

kebaikan.

Dalam teori keadilan John Rawl juga menekankan pada prinsip-prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Namun John Rawls juga menjelaskan mengenai prioritas yang harus diutamakan dalam keadilan. Prioritas keadilan yang pertama yaitu prinsip yang sama sebesar-besarnya berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan. Selanjutnya yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan berlaku terlebih dahulu dari pada prinsip perbedaan. Dalam pertimbangannya hakim dalam putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg perlu dilihat 4 poin penting:

1. Posisi Asali dan *Justice As Fairness*

Posisi asali memposisikan semua orang itu sama tanpa ada perbedaan derajat, kasta, maupun ras. Keadaan seseorang bisa saja berubah namun setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu di dalam teori keadilan, John Rawl memposisikan semua orang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari putusan nomor 6091 yang berakhir pada 70% untuk suami dan 30% untuk istri.

Meskipun pasal 97 KHI menyebutkan tentang Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. majelis hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut diatas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan

tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan.

Menurut Hakim, pasal 97 KHI diatas menurut majelis hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba. maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak.

Posisi asali yang diterapkan dengan benar maka akan menghasilkan *justice as fairness*. *Justice as fairness* mengarahkan pribadi setiap orang untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Nilai-nilai sosial yang didistribusikan secara adil akan membawa keuntungan bagi setiap orang karena hal tersebut didasarkan pada kesepakatan dari kelompok masyarakat.

Bagi hakim yang memiliki rasa keadilan yang tinggi tentu ini akan menentukan apakah putusan yang dihasilkan dapat mengaplikasikan rasa keadilan tersebut atau tidak. Semakin tinggi rasa kepekaan terhadap

pendistribusian rasa keadilan semakin besar peran sosial dalam menghasilkan nilai keadilan terhadap masyarakat.

2. Prinsip Kebebasan yang Sama dan Prinsip Persamaan Kesempatan

Semua orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar dan kebebasan tersebut sesuai dengan kebebasan orang lain. kebebasan yang sebesar-besarnya mencakup beberapa hal di antaranya yaitu:

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27). Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

- Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

- Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia;
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan..

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Sebagai Berikut:

- Berhak memperoleh Bantuan Hukum dan Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri Masing-masing pihak memilih pengacaranya masing-masing. Dalam perkara ini masing-masing pihak telah memilih advokat masing-masing yang telah tertera di putusan.
- Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Pihak tergugat mengetahui apa saja yang disangkakanya kepadanya sehingga dapat mengikuti persidangan dan melakukan tanya jawab hingga akhir.
- Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
- Mengajukan alat-alat bukti; Para pihak keduanya diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan alat bukti. Alat bukti yang diajukan oleh pemohon adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, Fotokopi Akta Jual Beli atas nama M. Anwar Sanusi kepada Pemohon, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama Pemohon, dan beberapa slip lain yang juga telah dibenarkan oleh termohon.

Termohon juga mengajukan alat bukti Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1969 Nomor DI.307 10284/2010 DI.208 5200/2010 atas nama pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, Fotokopi Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 27 Juni 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab Malang, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 484/81/VII/2009.

- Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya. Para pihak keduanya diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan saksi. Pada perkara ini pemohon mengajukan 2 saksi. Pemohon menghadirkan 2 saksi yang menjadi tetangga mereka saat masih satu rumah dengan termohon. Termohon mengajukan 3 saksi, mereka adalah kakak termohon, anak kandung termohon, dan karyawan termohon.

Tentang Prinsip persamaan maknanya yaitu semua orang yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama juga. Semua jabatan maupun posisi harus terbuka bagi segala golongan dalam kondisi adanya persamaan kesempatan yang sifatnya adil bagi segala golongan.

- Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim. Para pihak bebas memberikan jawaban terhadap masing-masing sesuai tertera pada putusan.
- Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan Berhak segera diadili oleh Pengadilan. Perkara ini masuk mulai Juni 2013 dan diputus pada November 2013.

3. Prinsip Perbedaan

Prinsip perbedaan maknanya yaitu perbedaan sosial dan ekonomi atau ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung atau kurang diuntungkan dan kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Majlis hakim dalam perkara ini mengesampingkan KHI Pasal 97 tentang harta bersama dengan melihat pada peran dan bukti bukan berdasarkan gender. Walaupun pemohon adalah suami bukan berarti itu yang menjadi alasan bahwa ia berhak lebih banyak atas harta tersebut. namun yang menjadi pertimbangan adalah bahwa rumah tersebut dibeli sebelum pernikahan dan telah berada di bawah kekuasaan termohon selama kurang lebih 2 tahun.

Menurut penulis, putusan hakim terkait dengan pembagian harta bersama tersebut telah sesuai dengan teori keadilan merujuk kepada 3 poin penting dalam teori John Rawls mulai dari posisi Asali hingga prinsip perbedaan.

Dalam pertimbangannya hakim juga menggunakan 3 unsur pertimbangan yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, tetapi majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak mengacu pada kepastian hukum yaitu pasal 97 KHI, tetapi nilai kemanfaatan dan nilai keadilan yang digunakan dalam untuk menemukan keadilan dalam perkara ini.

Melihat dari tiga unsur yang harus dipenuhi hakim dalam memutus perkara, maka dalam membuat putusan, hakim harus membuat yaitu,

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam penekanan pada asas keadilan maka hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Pada perkara ini hakim memutus dengan keadilan dengan $\frac{2}{3}$ untuk suami dan $\frac{1}{3}$ untuk istri karena pada kenyataannya hanya istri yang menguasai harta bersama tersebut bahkan suami tidak diberi kesempatan untuk memanfaatkan hartanya sendiri.

Unsur kedua dalam asas pertimbangan hakim adalah kepastian hukum, penekanan dalam kepastian hukum lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Menurut para hakim yang memutus perkara ini, bahwa para hakim mengesampingkan pasal 97 KHI yang menjelaskan mengenai pembagian harta bersama yang dibagi sama rata apabila tidak ditentukan oleh perjanjian lain. Namun, yang menjadi fokus putusan ini tidak hanya sekedar tentang isi tersirat putusan tersebut, namun juga norma-norma dibaliknya.

Unsur ketiga adalah kemanfaatan, dalam pertimbangan hakim kemanfaatan berada antara keadilan dan kepastian hukum. Jika dalam suatu pertimbangan hakim harus memilih meninggalkan salah satu maka yang harus diambil adalah keadilan dan kemanfaatan yang kemudian mengesampingkan kepastian hukum. Pasal 97 KHI berisi tentang “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal ini memiliki makna tentang isyarat agar harta yang dibagi memiliki manfaat yang besar bagi masing-masing pihak.

Namun kembali lagi bahwa pengambilan manfaat tidak boleh hanya sekedar dengan jumlah yang terlihat pula, namun harus diiringi dengan rasa keadilan yangimbang terhadap kedua pihak maka akan terasa manfaatnya tanpa merugikan satu pihak pun.

Tabel 4.3 Perbandingan Kasus ditinjau dari Teori Keadilan

Nomor Perkara	189/Pdt.G/2017/PA.Smg	6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Amar Putusan	Penggugat (Istri) = 75% Tergugat (Suami) = 25%	Penggugat (Suami) = 70% Tergugat (Istri) = 30%
Posisi Asali	Majelis hakim tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan dalam memutuskan perkaranya. Bukan karna sebab suami saja yang dianggap kepala rumah tangga namun dilihat sejauh mana kontribusi seseorang itu dalam menghadirkan adanya harta bersama tersebut. Terbukti dengan putusan yang disebutkan bahwa milik perempuan lebih banyak daripada laki-laki walaupun seharusnya laki-laki sebagai pencari nafkah. Namun, hakim tidak memutuskan bagi laki—laki lebih banyak karena pada faktanya tanah dan bangunan tersebut pihak istri yang lebih banyak berkontribusi.	Menurut Hakim, pasal 97 KHI bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Majelis menerapkan posisi asali ini dengan tidak membedakan antar masing-masing pihak. Justru meskipun pihak istri menguasai dan menjaga harta tersebut tidak menjadi jaminan bahwa harta tersebut lebih banyak untuknya. Maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal

		tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak.
Prinsip Kebebasan yang sama & Prinsip Persamaan kesempatan	Setiap orang memiliki kesamaan dalam hal kebebasan dan kesempatan ketika beracara di Pengadilan. Kebebasan itu mencakup beberapa hal diantaranya dalam SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 sudah terpenuhi semuanya	Setiap orang memiliki kesamaan dalam hal kebebasan dan kesempatan ketika beracara di Pengadilan. Kebebasan itu mencakup beberapa hal diantaranya dalam SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 sudah terpenuhi semuanya
Prinsip Perbedaan	Segala uraian perkara pada putusan tersebut berakhir pada putusan hakim bahwa petitem penggugat rekonvensi agar harta bersama dibagi sama rata antara penggugat rekonvensi dengan tegugat rekonvensi yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk penggugat rekonvensi adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk tergugat rekonvensi adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%). Hal ini juga sebagai bukti bahwa para hakim memiliki kesadaran atas kesetaraan gender.	Majlis hakim dalam perkara ini mengesampingkan KHI Pasal 97 tentang harta bersama dengan melihat pada peran dan bukti bukan berdasarkan gender. Walaupun pemohon adalah suami bukan berarti itu yang menjadi alasan bahwa ia berhak lebih banyak atas harta tersebut. namun yang menjadi pertimbangan adalah bahwa rumah tersebut dibeli sebelum pernikahan dan telah berada di bawah kekuasaan termohon selama kurang lebih 2 tahun.

Tabel 4.4 Persamaan perbedaan kedua kasus

Persamaan	Perbedaan	
	Putusan nomor 189/pdtg/2017/PA.Smg	Putusan nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
putusan tentang sengketa harta bersama	Pihak yang berperkara: Istri (Penggugat) & Suami (Tergugat)	Pihak yang berperkara: Suami (Pemohon) & Istri (Termohon)
masing-masing majelis hakim sama-sama mengesampingkan	Amar putusan: Istri (P) = 75% Suami (T) = 25%	Amar putusan: Suami (P) = 70% Istri (T) = 30%

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pembagian harta bersama		
Telah memenuhi konsep teori keadilan John Rawls	Harta yang menjadi sengketa : Sebidang tanah dengan luas 120m ² dan bangunan rumah permanen di atasnya	Harta yang menjadi sengketa: Sebidang tanah dengan luas 114m ² dan bangunan usaha rumah makan

Secara garis besar, perkara nomor 189/pdtg/2017/PA.Smg dan perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg memiliki persamaan berupa keduanya adalah putusan tentang sengketa harta bersama. Selain itu, masing-masing majelis hakim sama-sama mengesampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pembagian harta bersama yang menyebutkan tentang bahwa janda dan duda cerai berhak masing-masing 50% terhadap harta bersama yang didapat setelah pernikahan.

Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari sisi para pihak yang mengajukan dan amar putusan yang disampaikan oleh para hakim. Perkara nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg yang mengajukan gugatan adalah Istri yang akhirnya mendapat bagian 75% dan yang menjadi tergugat adalah suami dengan bagian akhir 25%. Sebaliknya, perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg diajukan oleh suami yang mendapat bagian 70% dan Istri menjadi termohon dengan bagian akhir 30%.

Jika ditinjau dari teori keadilan John Rawls perkara nomor 189/pdtg/2017/PA.Smg dan perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg memiliki persamaan berupa keduanya sama-sama memenuhi kriteria teori keadilan John Rawls utamanya pada poin Posisi Asali untuk menghasilkan

Justice as fairness. Persamaan lain dapat ditemukan pada saat pemenuhan poin Prinsip Kebebasan yang sama dan Prinsip Persamaan Kesempatan pada Teori Keadilan John Rawls.

Perbedaannya perkara nomor 189/pdtg/2017/PA.Smg dan perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang paling menonjol dari sisi Posisi Asali teori John Rawls, yakni jika dalam putusan perkara nomor 189/pdtg/2017/PA.Smg Majelis hakim tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan dalam memutuskan perkaranya. Bukan karna sebab suami saja yang dianggap kepala rumah tangga namun dilihat sejauh mana kontribusi seseorang itu dalam menghadirkan adanya harta bersama tersebut. Terbukti dengan putusan yang disebutkan bahwa milik perempuan lebih banyak daripada laki-laki walaupun seharusnya laki-laki sebagai pencari nafkah. Namun, hakim tidak memutuskan bagi laki—laki lebih banyak karena pada faktanya tanah dan bangunan tersebut pihak istri yang lebih banyak berkontribusi.

Jika dalam putusan perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg poin posisi asali dapat ditemukan dari alasan hakim dalam memutuskan perkara. Menurut Hakim, pasal 97 KHI bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta yang produktif dan digunakan untuk usaha yang potensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Majelis menerapkan posisi asali ini dengan tidak membedakan antar masing-masing pihak. Justru meskipun pihak istri

menguasai dan menjaga harta tersebut tidak menjadi jaminan bahwa harta tersebut lebih banyak untuknya. Maka tidak adil jika ketentuan Pasal 97 KHI diatas diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) dan pembagian tersebut tidak sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI yang pada hakikatnya ruh pasal tersebut menghendaki tegaknya keadilan bagi kedua belah pihak.

Pada poin Prinsip Perbedaan dalam Teori John Rawls, kedua putusan sama-sama terpenuhi. Prinsip perbedaan maknanya yaitu perbedaan sosial dan ekonomi atau ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung atau kurang diuntungkan dan kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Namun yang membedakan adalah putusan akhir dari majelis hakim yang memiliki kewenangan tersebut tentang bagian-bagian bagi para pihak. Segala uraian perkara tersebut (189/Pdt.G/2017/PA.Smg) berakhir pada putusan hakim bahwa petitum penggugat rekonvensi agar harta bersama dibagi sama rata antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk penggugat rekonvensi adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk tergugat rekonvensi adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%). Hal ini juga sebagai bukti bahwa para hakim memiliki kesadaran atas kesetaraan gender.

Kemudian, pada perkara 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg Majelis hakim dalam perkara ini mengesampingkan KHI Pasal 97 tentang harta bersama dengan melihat pada peran dan bukti bukan berdasarkan gender. Walaupun pemohon adalah suami bukan berarti itu yang menjadi alasan bahwa ia berhak lebih banyak atas harta tersebut. namun yang menjadi pertimbangan adalah bahwa rumah tersebut dibeli sebelum pernikahan dan telah berada di bawah kekuasaan termohon selama kurang lebih 2 tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian analisis diatas terdapat simpulan sebagai berikut:

1. Putusan 189/Pdt.G/2017/PA.Smg ini sudah sesuai dengan teori John Rawls merujuk kepada 4 poin penting pada teori John Rawls yakni Posisi asali yang kemudian menghadirkan *Justice as Fairness* serta prinsip-prinsip keadilan berupa prinsip kebebasan yang sama, prinsip persamaan kesempatan dan prinsip perbedaan. Posisi asali memposisikan semua orang itu sama tanpa ada perbedaan derajat, kasta, maupun ras. Keadaan seseorang bisa saja berubah namun setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama. Pada perkara ini perbedaan gender tidak mempengaruhi putusan hakim. Posisi asali yang diterapkan dengan benar maka akan menghasilkan *justice as fairness*. *Justice as fairness* mengarahkan pribadi setiap orang untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial secara adil. Pihak penggugat yang seorang istri adalah perempuan yang terkadang dianggap sebagai kaum lemah daripada laki-laki namun ternyata jumlah besaran harta untuk istri lebih besar. Hal ini dipertimbangkan melalui fakta hukum bahwa sebagian besar harta bersama tersebut sebagian besar merupakan andil dari istri.
2. Putusan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg inipun sudah sesuai dengan teori John Rawls merujuk kepada 4 poin penting pada teori John Rawls yakni Posisi asali yang kemudian menghadirkan *Justice as Fairness* serta prinsip-prinsip keadilan berupa prinsip kebebasan yang sama, prinsip

persamaan kesempatan dan prinsip perbedaan. Jika pada perkara sebelumnya pihak istri yang mendapat jatah lebih besar atas pembagian harta bersama, sebaliknya pada perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg ini pihak suami yang mendapat lebih besar.

Walaupun pada fakta hukumnya, penggugat dan tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun, dan pihak suami yang harus meninggalkan rumah dan usahanya untuk kembali ke rumah orangtuanya di kota yang berbeda. Pihak suami yang terlihat seperti pihak yang kalah sebab tidak menguasai fisik rumah dan usaha tersebut ternyata dalam putusan hakim mendapat jatah yang lebih banyak daripada si istri. Poin selanjutnya adalah 3 prinsip keadilan John Rawls, Prinsip Kebebasan yang sama, Prinsip Persamaan Kesempatan, dan Prinsip perbedaan.

3. Perbandingan singkat antara dua putusan yang menjadi objek penelitian:

Putusan tentang sengketa harta bersama antara perkara nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dan 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg secara garis besar memiliki perbedaan dari segi gender para pihak yang berperkara, harta yang menjadi objek sengketa, alasan para hakim memutus dan bunyi amar putusan terkait jumlah bagian masing-masing. Perkara nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg penggugatnya adalah istri, tergugat suami. Masing-masing mendapatkan bagian untuk Penggugat 75% & Tergugat 25%. Perkara nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg Penggugat adalah suami mendapat 70% dan Tergugat adalah istri bagiannya 30%.

B. Implikasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis putusan hakim tentang percampuran harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian perspektif teori keadilan John B. Rawls (studi kasus putusan Pengadilan Agama Semarang nomor:189/pdt.g/2017/pa.smg dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor:6091/pdt.g/2013/pa.kab.mlg) diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai adanya harta bersama yang dapat menjadi sengketa jika ada perceraian.

Penelitian ini sekaligus menjadi masukan bagi masyarakat yang masih meremehkan adanya perjanjian tentang harta bawaan. Akan menjadi lebih baik dan lebih mudah apabila sejak dari awal pernikahan sudah ada semacam perjanjian tentang harta bawaan. Maka ketika terjadi hal tak terduga sdapat mengurangi tingkat sengketa antar keluarga. Penelitian ini juga diharapkan memiliki implikasi secara teoritis sebagai bahan bacaan untuk masyarakat terutama kalangan akademisi agar semakin giat memberikan masukan terhadap oranglain jika ada yang meminta saran tentang adanya perjanjian tentang harta sebelum menikah.

Selain itu, peneliti juga meneliti aspek keadilan dalam keputusan hakim terhadap sengketa harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama pasca terjadinya perceraian. Pada kedua putusan diatas sudah memenuhi konsep keadilan menurut teori John Rawls, diharapkan rasa keadilan ini akan terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, walaupun dalam beberapa kasus hakim harus mengesampingkan sumber aturan yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin belum bisa menjawab dari fokus penelitian. Oleh karena itu masih perlu adanya penelitian lanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian tersebut.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu di antaranya yaitu:

1. Penelitian ini bersifat melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu, baik berupa data maupun analisis- analisis. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber bacaan dan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai percampuran harta bawaan dan harta bersama dalam pernikahan pasca perceraian
2. Penelitian ini juga sebagai pembanding terhadap penelitian terdahulu. Perbedaan objek penelitian, fokus penelitian, ataupun pisau analisis tentu akan memberikan hasil yang berbeda juga sehingga akan terlihat karakteristik yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah dipaparkan oleh penulis pada sub bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa penulis sampaikan sebagai saran, di antaranya yaitu:

1. Bagi para pasangan dapat sebisa mungkin mengurangi sengketa terhadap harta bisa dengan melakukan perjanjian tentang harta bawaan masing-masing saat sebelum menikah

2. Bagi para hakim diharapkan rasa keadilan seperti yang terdapat dalam putusan ini dapat diterapkan dalam segala kondisi, segala perkara dan situasi. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pihak pencari keadilan yang sedang berperkara

DAFTAR PUSTAKA

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art (J-ART), 2004.

Buku, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002

Dumbela, Sefrianes. *Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK)*. Skripsi, Jakarta: UIN Jakarta, 2015

Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta, 2001

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014

Mukarromah, Isnaeni. *Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)*. Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018

Luthfi, Muhammad. *Ketentuan KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*. Tesis, Malang: UIN Malang, 2018

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1973

Sabiq, Sayyid. *Fikih alSunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif, 2001

Soemiyarti. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia, 2008

Tan, Kamello, dan Lisa Andriati Syarifah. *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan* Medan: USU, 2016

Turmuzi. *Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat Tahun 2015-2018*. Tesis, Mataram: UIN Mataram, 2018

Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamikan Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002

Zahrowati. *Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama*. Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017

Jurnal

Djuniarti, Evi. *Hukum harta bersama ditinjau dari perspekti undang-undang perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal penelitian de jure

Faiz, Pan Mohammad. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi. 1. 2009

Fattah, Damanhuri. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS, Vol.9 No.2 Juli- Desember, 2013

Kamarusdiana. *Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa Harta bersama di Indonesia (Analisis Perkara No 195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan No 04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan Putusan No 629K/Ag/2014)*. Jurnal Indo-Islamika, Vol 6 No 2. Jakarta. 2016

Kenedi, John. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian*. Jurnal Manhaj, Vol 3 No 1. Bengkulu: 2018

Liyanti, Efi Yulistyowati. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg Mengenai Gugatan Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan Setelah Perceraian*. Semarang: Universitas Semarang

Maelani. Dwi Afni. *Tinjauan Yuridis atas Pertimbangan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Nomor 301/Pdt.G/2012/PA.Btm*. Jurnal Petita Vol 1 No 2, Batam: 2014

Nafi, Muhammad. *Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)*. Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 7, Banjarmasin: 2018

Pradoto, Muhammad Tigas. *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. Jurnal Jurisprudens. Vol 4. No 2. Surakarta. 2014

Pratama, Arun. *Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.Smg)*. Jurnal Ius Constituendum Vol No 1. 2018

Puspayanthi, Luh Putu. *Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif UU Perkawinan dan Hukum Adat Bali*. Bali: Universitas Udayana. 2017

Rochaeti, Etty. *Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Wawasan Hukum, No. 01 (Februari,2013)

Sugiswati, Besse. *Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*. Jurnal Perspektif Vol XIX No 3, Surabaya: 2014

Wagiran, Tria Aggraini dkk. *Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI No.3. 2018

Takdir, Mohammad. *Transformasi Kesetaraan Buruh : Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 2, (April, 2018)

Peraturan Terkait

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan